

Subar Junanto, M.Pd.

CIVIC EDUCATION



 **FATABA PRESS**
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Gunung Djati

Subar Junanto, M.Pd.

CIVIC EDUCATION

CIVIC EDUCATION

 **FATIMA PRESS**
Publishers of Islamic Education Books

Civic Education

Subar Junanto, M.Pd.

© Penulis, 2013

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Civic Education/Subar-Junanto,--cet.1.—
Surakarta: FATABA Press, 2013
Xii, 160 hal., 24 Cm.
ISBN: 978-602-1242-04-9

Cetakan I: Nopember 2013

FATABA Press
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura – Sukoharjo Tlp. (0271) 781516 Fax.
(0271) 782774 www.fataba.iain-surakarta.ac.id
e-mail: fataba_press@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala urusan hingga kami mampu menyelesaikan buku Civic Education. Buku ini merupakan buku panduan materi Civic Education bagi mahasiswa IAIN Surakarta. Buku ini membahas tentang hal-hal yang bersangkutan dengan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Kami mengucapkan selamat membaca. Besar harapan kami, semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya yang mengambil mata kuliah Civic Education dan khalayak umum yang mempelajarinya. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua di dalam menghayati dan mengamalkan peran kita sebagai warga negara yang baik..

Sebagai akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini. Jazakumullahu Khoiron Katsihiro. Tidak lupa penulis juga memohon maaf dengan tulus apabila dalam buku ini terdapat kekurangan. Kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi upaya pengembangan keilmuan di Perguruan Tinggi Agama Islam ke depan. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, Oktober 2013

Penulis

BIOGRAFI PENULIS



Subar Junanto, S.Pd., M.Pd. adalah dosen di Fakultas Tarbiyah dan Bahasa IAIN Surakarta. Beliau lahir di Sragen 11 Juni 1982, menyelesaikan Sekolah di SD Negeri Gesi 1 tahun 1994, SMP Negeri 3 Sragen tahun 1997, SMU Negeri 2 Sragen tahun 2000. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS). Pendidikan S2 diselesaikannya di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) pada program studi Teknologi Pendidikan. Saat ini beliau sedang menempuh S3 program studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Beliau adalah pengampu mata kuliah Pancasila, Civic Education, Teknologi Pendidikan dan Media Pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Bahasa IAIN Surakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
BIOGRAFI PENULIS.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kompetensi :.....	1
B. Pengertian Civic Education	1
C. Kompetensi Dasar dan Tujuan Civic Education.....	5
D. Ruang Lingkup Civic Education	6
E. Orientasi Civic Education.....	6
F. Urgensi Civic Education dalam Pembangunan Demokrasi Peradaban.....	7
BAB II IDENTITAS NASIONAL.....	10
A. Kompetensi:.....	10
B. Konsep, Parameter Identitas Nasional Dan Unsur-Unsurnya.....	10
C. Konsep Nasionalisme	12
D. Makna Patriotisme	14
E. Tata Cara Penerapan Patriotisme Dalam Kehidupan.....	16
F. Integrasi Nasional dan Ketahanan Nasional	18
G. Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan Dalam Membangun Integrasi Nasional.....	24
H. Mengidentifikasi Potensi Internal Untuk Mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan Dalam Membangun Integrasi Nasional	33
I. Menerapkan Toleransi Dan Harmoni Keberagaman Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Indonesia	35
J. Rangkuman	42
K. Tugas.....	44

BAB III NEGARA	45
A. Kompetensi	45
B. Konsep Dasar Negara	45
C. Unsur Terbentuknya Negara dan Bentuk-Bentuk Negara	52
D. Fungsi Dan Tujuan Negara	69
E. Rangkuman	72
F. Tugas.....	73
BAB IV KEWARGANEGARAAN.....	75
A. Kompetensi	75
B. Konsep Dasar Tentang Warga Negara	75
C. Asas Kewarganegaraan.....	76
D. Unsur-Unsur yang Menentukan Kewarganegaraan.....	77
E. Problem Status Kewarganegaraan	78
F. Karakteristik Warga Negara Yang Demokrat.....	82
G. Hak Dan Kewajiban Warga Negara	83
H. Rangkuman	84
I. Tugas.....	84
BAB V DEMOKRASI	86
A. Kompetensi	86
B. Makna Dan Hakikat Demokrasi	86
C. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup.....	88
D. Unsur Penegak Demokrasi	89
E. Model-Model Demokrasi.....	91
F. Prinsip Dan Parameter Demokrasi.....	92
G. Sejarah Perkembangan Demokrasi Di Indonesia	93
H. Demokrasi dan Islam	94
I. Rangkuman	95
J. Tugas.....	95

BAB VI KONSTITUSI.....	97
A. Kompetensi	97
B. Pengertian Konstitusi.....	97
C. Tujuan Konstitusi.....	98
D. Pentingnya Konstitusi Dalam Suatu Negara.....	99
E. Konstitusi Demokratis	100
F. Sejarah Lahirnya Konstitusi Di Indonesia.....	101
G. Perubahan Konstitusi	102
H. Perubahan Konstitusi Di Indonesia	103
I. Perubahan Konstitusi Di Beberapa Negara	104
J. Rangkuman	106
K. Tugas.....	107
BAB VII OTONOMI DAERAH.....	109
A. Kompetensi	109
B. Pengertian Otonomi Daerah	109
C. Arti Penting Otonomi Daerah-Desentralisasi	110
D. Visi Otonomi Daerah.....	114
E. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia.....	115
F. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	118
G. Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah.....	119
H. Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	124
I. Rangkuman	126
J. Tugas.....	128
BAB VIII GOOD GOVERNANCE.....	129
A. Kompetensi	129
B. Pengertian Good Governance	129
C. Latar Belakang Good Governance.....	133
D. Prinsip dan Konsepsi Good Governance	133

E. Karakteristik Dasar Good Governance	136
F. Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik.....	138
G. Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah	139
H. Rangkuman	142
I. Tugas.....	143
BAB IX HAK ASASI MANUSIA.....	145
A. Kompetensi	145
B. Pengertian Dan Hakekat Hak Asasi Manusia	145
C. Macam-Macam HAM.....	148
D. Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan HAM	149
E. Intrumen Atau Dasar Hukum HAM	152
F. Peran Masyarakat Dalam Menegakkan HAM.....	153
G. Proses Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM.....	154
H. Pelanggaran HAM dan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM	158
I. Perilaku yang Mencerminkan Upaya Pemajuan,Penghormatan dan Penegakan HAM di Indonesia	160
J. Peran Masyarakat Dalam Penegakan HAM	162
K. Rangkuman	163
L. Tugas.....	164
BAB X MASYARAKAT MADANI.....	165
A. Kompetensi	165
B. Pengertian Masyarakat Madani	165
C. Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani.....	170
D. Karakteristik Masyarakat Madani.....	173
E. Hubungan Masyarakat Madani dan Negara	175
F. Hubungan Masyarakat Madani Dan Demokrasi.....	179
G. Pilar-Pilar Penegak Masyarakat Madani	184
H. Perkembangan Masyarakat Madani di Indonesia	187
I. Rangkuman	190

J. Tugas	191
DAFTAR PUSTAKA	192

BAB I PENDAHULUAN

A. Kompetensi :

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Pengertian Civic Education
2. Kompetensi Dasar Dan Tujuan Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)
3. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)
4. Orientasi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)
5. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Dalam Pembangunan Demokrasi Berkeadaban

B. Pengertian Civic Education

Henry Randall Waite dalam penerbitan majalah *The Citizen* dan *Civics*, pada tahun 1886, merumuskan pengertian Civics dengan *The sciens of citizenship, the relation of man, the individual, to man in organized collections, the individual in his relation to the state*. Dari definisi tersebut, Civics dirumuskan dengan Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); (b) individu-individu dengan negara. (Sumantri, 2001: 281).

Edmonson (1958) merumuskan arti Civics ini dengan *Civics is usually defined as the study of government and of citizenship, that is, of the duties, right and priviliges of citizens*. Batasan ini

menunjukkan bahwa Civics merupakan cabang dari ilmu politik. Hampir semua definisi mengenai Civics pada intinya menyebut *government*, hak dan kewajiban sebagai warga negara dari sebuah negara.

Secara istilah *Civics Education* oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Istilah Pendidikan Kewargaan diwakili oleh Azyumardi Azra dan Tim ICCE (*Indonesian Center for Civic Education*) UIN Jakarta sebagai Pengembang *Civics Education* di Perguruan Tinggi yang pertama. Sedangkan istilah Pendidikan Kewarganegaraan diwakili oleh Zemroni, Muhammad Numan Soemantri, Udin S. Winataputra dan Tim CICED (*Center Indonesian for Civics Education*), Merphin Panjaitan, Soedijarto dan pakar lainnya.

Pendidikan Kewargaan semakin menemukan momentumnya pada dekade 1990-an dengan pemahaman yang berbeda-beda. Bagi sebagian ahli, Pendidikan Kewargaan diidentikkan dengan Pendidikan Demokrasi (*democracy Education*), Pendidikan HAM (*human rights education*) dan Pendidikan Kewargaan (*citizenship education*). Menurut Azra, Pendidikan Demokrasi (*democracy Education*) secara substantif menyangkut sosialisai, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktik demokrasi melalui pendidikan.

Masih menurut Azra, Pendidikan Kewargaan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM. Karena, Pendidikan Kewargaan mencakup

kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, administrasi publik dan sistem hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi kritis, penyelidikan dan kerjasama, keadilan sosial, pengertian antarbudaya dan kelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Mahoney, sebagaimana dikutip oleh Numan Soemantri, merumuskan pengertian *Civic Education* sebagai berikut: “*Civic Education includes and involves those teaching; that type of teaching method; those student activities; those administrative and supervisory procedures which the school may utility purposively to make for better living together in the democratic way or (synonymously) to develop to better civics behaviors.*”

Menurut Muhammad Numan Soemantri, ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut (a) *Civic Education* adalah kegiatan yang meliputi seluruh program sekolah; (b) *Civic Education* meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup

dan perilaku yang lebih baik dalam masyarakat demokrasi; (c) dalam *Civic Education* termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi dan syarat-syarat objektif untuk hidup bernegara.

Rumusan lain, seperti yang dikemukakan oleh Civitas Internasional, bahwa *Civic Education* adalah pendidikan yang mencakup pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, pemahaman tentang *rule of law*, hak asasi manusia, penguatan keterampilan partisipatif yang demokrasi, pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian.

Menurut Merphin Panjaitan, *Pendidikan Kewarganegaraan* adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokrasi dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial. Sementara Soedijarto mengartikan *Pendidikan Kewarganegaraan* sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.

Dari definisi tersebut, semakin mempertegas pengertian *Civic Education* karena bahannya meliputi pengaruh positif dari pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di luar sekolah. Jadi, Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, HAM dan masyarakat madani (*civil society*) yang dalam

implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokrasi dan humanis.

C. Kompetensi Dasar dan Tujuan Civic Education

Dalam pembelajaran Pendidikan Kewargaan, kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal terdiri dari tiga jenis, yaitu *pertama*, kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewargaan (*Civic Knowledge*) yang terkait dengan materi inti Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) antara lain demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani (*Civil Society*); *kedua*, kecakapan dan kemampuan sikap kewargaan (*Civic Dispositions*) antara lain pengakuan kesetaraan, toleransi, kebersamaan, pengakuan keragaman, kepekaan terhadap masalah warga negara antara lain masalah demokrasi dan hak asasi manusia; dan *ketiga*, kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewargaan (*Civil Skills*) seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintah.

Tujuan Perkuliahan Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*)

1. Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab.
2. Menjadikan warga yang baik dan demokratis.
3. Menghasilkan mahasiswa yang berpikir komprehensif, analisis dan kritis.

4. Mengembangkan kultur demokrasi.
5. Membentuk mahasiswa menjadi *good and responsible citizen*.

D. Ruang Lingkup Civic Education

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) memiliki atas tiga materi pokok (*core materials*) yaitu demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani (*Civil Society*). Ketiga materi inti tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa materi yang menjadikan bahan kajian dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*), yaitu (1) Pendahuluan; (2) Identitas nasional; (3) Negara; (4) Kewarganegaraan; (5) Konstitusi; (6) Demokrasi; (7) Otonomi Daerah; (8) *Good Governance*; (9) Hak Asasi Manusia; (10) Masyarakat Madani. Dengan demikian isi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) diarahkan untuk *national and character building* bangsa Indonesia yang relevan dalam memasuki era demokratisasi.

E. Orientasi Civic Education

Paradigma pendidikan dalam konteks suatu bangsa (*nation*) akan menunjukkan bagaimana proses pendidikan berlangsung dan pada tahap berikutnya akan dapat meramalkan kualitas dan profil lulusan sebagai hasil dari proses pendidikan. Paradigma pendidikan terkait dengan 4 (empat) hal yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan, yaitu peserta didik (mahasiswa), dosen, materi dan manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan (praktis), paling tidak terdapat dua kutub paradigma pendidikan yang

paradoksal yaitu paradigma feodalistik dan paradigma humanistik sosial. Model materi pembelajaran tersebut mendorong terciptanya kelas pembelajaran yang hidup (*life classroom*) yang dalam istilah Ace Suryadi disebut sebagai *globalclassroom*. Untuk itu kelas pembelajaran Pendidikan Kewargaan, dalam istilah Udin S. Winataputra, diperlakukan sebagai laboratorium demokrasi di mana semangat kewarganegaraan yang memancar dari cita-cita dan nilai demokrasi diterapkan secara interaktif.

Dalam lingkup Asia-Pasifik yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa, tatanan geografis, sosio-politik, agama, dan tingkat ekonomi, kaum muda perlu diajarkan kepada keindahan dari keragaman kultural ini. Pembelajaran Pendidikan Kewargaan baik sebagai pendidikan demokrasi maupun sebagai pendidikan HAM mensyaratkan situasi pembelajaran yang interaktif, empiris, kontekstual, kasuistis, demokratis dan humanis.

F. Urgensi Civic Education dalam Pembangunan Demokrasi Peradaban

Keruntuhan rezim Orde Baru pada pertengahan tahun 1998 merupakan babak baru dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia yaitu berakhirnya era otoriter dan lahirnya era demokratisasi. Transisi tata pemerintahan dan kenegaraan menuju era demokratisasi ditandai paling tidak oleh beberapa hal, yaitu (a) lahirnya kepemimpinan politik nasional yang dipilih melalui mekanisme demokrasi yaitu proses pemilu yang dalam sejarah Indonesia dipandang sangat bebas, jujur dan adil serta demokratis; (b) proses

pemilihan kepemimpinan politik nasional dalam sidang umum MPR tahun 1999 yang juga berlangsung sangat demokratis; (c) terjadinya peralihan kekuasaan politik dari Abdurrahman Wahid kepada Megawati dalam forum Sidang Istimewa MPR tahun 2001 juga berlangsung damai.

Demokrasi menurut Prof. Dr. A. Syafi'i Ma'arif bukan sebuah wacana, pola pikir atau prilaku politik yang dapat dibangun sekali jadi, bukan pula “barang instan”. Demokrasi menurutnya adalah proses yang masyarakat dan negara berperan di dalamnya untuk membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial, ekonomi maupun politik.

Proses demokrasi yang baru “seumur hidup” dialami bangsa Indonesia dalam era transisi ini berada dalam situasi carut marut, karena sebagian komponen bangsa masih menunjukkan dan mempertontonkan prilaku anarkis, akrobat politik yang tidak berkeadaban dan prilaku destruktif lainnya baik oleh kalangan elit politik dan pemerintahan maupun oleh massa.

Keberhasilan transisi Indonesia ke arah tatanan demokrasi keadaban yang lebih *genuine* dan otentik merupakan suatu proses yang komplek dan panjang. Sebagai proses yang komlek dan panjang transisi Indonesia menuju demokrasi keadaban tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Azyumardi Azra, mencakup tiga agenda besar yang berjalan secara stimultan dan sinergis. *Pertama*, reformasi konstitusional; *kedua*, reformasi kelembagaan (*institutional reforms*) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-

lembaga politik dan lembaga kenegaraan, seperti MPR, DPR, MA, DPA dan sebagainya. *Ketiga*, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis melalui pendidikan. Salah satu cara untuk mengembangkan kultur demokratis berkeadaban adalah melalui Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*). Dengan demikian pendidikan (Pendidikan Kewargaan) bisa menjadi pilar kelima (*the fifth estate*) bagi tegaknya demokrasi berkeadaban.

Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) dengan demikian harus mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu instrumen pendidikan politik yang mampu melakukan *empowerment* bagi masyarakat, terutama masyarakat kampus melalui berbagai program pembelajaran yang mencerminkan adanya rekonstruksi sosial (*social reconstruction*). Dengan cara demikian, berbagai patologi sosial (*penyakit masyarakat*) dapat dianalisis untuk kemudian dicarikan solusinya atau terapinya. Selain itu, Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) harus dapat pula dijadikan sebagai wahana dan instrumen untuk melakukan *social engineering* dalam rangka membangun *social capital* yang efektif bagi tumbuhnya kultur demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta tumbuhnya masyarakat madani (*civil society*).

BAB II

IDENTITAS NASIONAL

A. Kompetensi:

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Memahami Konsep Tentang Identitas Nasional Dan Unsur-Unsurnya
2. Memahami Konsep Nasionalisme
3. Makna Patriotisme
4. Tata Cara Penerapan Patriotisme Dalam Kehidupan
5. Integrasi Nasional dan Ketahanan Nasional
6. Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan Dalam Membangun Integrasi Nasional
7. Mengidentifikasi Potensi Internal Untuk Mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan Dalam Membangun Integrasi Nasional
8. Menerapkan Toleransi Dan Harmoni Keberagaman Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Indonesia

B. Konsep, Parameter Identitas Nasional Dan Unsur-Unsurnya

1. Konsep Identitas Nasional

Kata “identitas” berasal dari kata *identity* berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan “Nasional” menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti, budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, “Identitas

nasional” adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional.

Menurut Koenta Wibisono (2005) pengertian Identitas Nasional pada hakikatnya adalah *“manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nation) dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya”*.

Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

2. Parameter Identitas Nasional

Parameter artinya suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu itu menjadi khas. Parameter identitas nasional berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas suatu bangsa. Indikator identitas nasional itu antara lain:

1. Pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat:
adat-istiadat, tata kelakuan, kebiasaan.
2. Lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara:
bendera, bahasa, lagu kebangsaan.
3. Alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan:
bangunan, peralatan manusia, dan teknologi.
4. Tujuan yang dicapai suatu bangsa:
budaya unggul, prestasi di bidang tertentu.

3. Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional Indonesia

1. Sejarah
2. Kebudayaan:
 - a. Akal budi
 - b. Peradaban: i-pol-ek-sos-han
 - c. Pengetahuan
3. Budaya Unggul
4. Suku Bangsa: keragaman/majemuk
5. Agama: multiagama
6. Bahasa

C. Konsep Nasionalisme

Nasionalisme adalah paham kebangsaan artinya bahwa suatu bangsa mempunyai perasaan cinta tanah air, cinta terhadap bangsa sendiri. Sedangkan nasionalisme Pancasila adalah paham kebangsaan yang dilandasi jiwa Pancasila adalah paham kebangsaan yang dilandasi jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia menganut wawasan kebangsaan nasionalisme dalam arti luas, bukan paham nasionalisme dalam arti sempit (chauvinisme).

Nasionalisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu paham yang menganggap bangsa/ras sendiri lebih unggul dan merendahkan bangsa-bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit dikenal dengan istilah chauvinisme.
2. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu paham yang mencintai bangsanya tetapi tetap menghargai bangsa-bangsa lain.

Berikut ini beberapa pengertian nasionalisme;

1. Encyclopedia Britania, nasionalisme adalah keadaan jiwa setiap individu yang mera bahwa setiap orang memiliki kesetiaan dalam keduniaan (sekuler) tertinggi kepada negara kebangsaan.
2. International Encyclopedia of The Social Sciences, nasionalisme adalah suatu ikatan yang mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberi keabsahan terhadap klaim (tuntutan) kekuasaan.
3. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state.

Nasionalisme merupakan paham kebangsaan, artinya bahwa suatu bangsa memiliki perasaan cinta tanah air dan cinta terhadap bangsa sendiri. Nasionalisme Indonesia adalah paham yang mencintai bangsa Indonesia dengan menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan dengan tetap menghargai adanya persamaan harkat dan martabat setiap bangsa, mengakui dan menghargai kedaulatan setiap bangsa serta menjalin hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua bangsa. Secara singkat nasionalisme Indonesia adalah paham kebangsaan yang dilandasi oleh semangat kemanusiaan (internasionalisme).

Nasionalisme Pancasila adalah paham kebangsaan yang dilandasi jiwa Pancasila. Nasionalisme Indonesia tidak bersifat sempit (daerahisme, sukuisme, etnonasionalisme) yang hanya mementingkan atau mengutamakan kelompok, wilayah, atau golongan tertentu dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme

Indonesia juga tidak bersifat mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain (chauvinisme). Bangsa Indonesia sudah menyadari bahwa di luar bangsa Indonesia masih terdapat bangsa-bangsa lain yang juga memiliki hak hidup sama dan sederajat dengan bangsa kita.

D. Makna Patriotisme

Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme yang merupakan sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan (Indonesia) atau heroism dan patriotism (Inggris), adalah sikap yang gagah berani, pantang menyerah, rela berkorban (harta, jiwa, raga) demi bangsa dan negara. Sikap patriotisme merupakan sikap yang bersumber dari perasaan cinta pada tanah air sehingga menimbulkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negaranya. Patriot artinya seseorang yang mencintai tanah air. Patriotisme adalah paham tentang kecintaan pada tanah air. Patriotisme berarti juga, sikap yang mencintai bangsa, tanah air serta negaranya yang dilandasi oleh sikap rela berkorban dan pantang menyerah dalam membela dan berjuang demi kejayaan bangsa dan negaranya.

Patriotisme Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut ;

1. Cinta tanah air
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara
3. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi maupun golongan
4. Berjiwa pembaharu
5. Tak kenal menyerah

Sikap patriotisme yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara :

1. Perbuatan rela berkorban untuk membela dan mempertahankan Negara dan bangsa, serta
2. Perbuatan untuk mengisi kelangsungan hidup negara dan bangsa.

Patriotisme yang dapat dilihat pada sejarah perjuangan bangsa, diantaranya adalah:

1. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan semangat kebangsaan dan jiwa patriotisme tercatat sebagai kekuatan nasional yang mengubah citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah, tertindas dan terhina menjadi bangsa merdeka dan berdaulat.
2. Angkatan '45 berjuang membela proklamasi dan menegakkan NKRI. Ketika itu belum memiliki semangat cinta tanah air dan bangsa dengan semboyan “merdeka atau mati” dan “ setia sampai akhir hayat”
3. Jiwa patriotik adalah jiwa “semangat ‘45” yaitu perjuangan untuk nusa, bangsa dan Negara yang ;
 - a. tanpa pamrih
 - b. rela berkorban jiwa dan harta
 - c. rela menderita untuk merdeka
 - d. setia kepada cita-cita bangsa
 - e. bangga sebagai bangsa Indonesia
 - f. bangga bertanah air Indonesia

Pancasila sila tiga yaitu Persatuan Indonesia, mencerminkan adanya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia. Dengan berpegang pada sila ketiga Pancasila, maka nasionalisme Indonesia

merupakan semangat kebangsaan pada diri setiap warga Negara Indonesia yang bercirikan diantaranya;

1. memiliki rasa cinta pada tanah air (patriotisme)
2. bangga menjadi bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia
3. menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri dan golongan
4. mengakui dan menghargai keaneka-ragaman di Indonesia
5. mempertahankan dan memajukan Negara dan nama baik bangsa
6. membangun rasa persaudaraan, solidaritas dan kedamaian antar kelompok masyarakat dengan semangat persatuan
7. menyadari keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa lain untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan

E. Tata Cara Penerapan Patriotisme Dalam Kehidupan

Tata cara penerapan patriotisme dalam kehidupan dapat dilakukan melalui :

1. Keteladanan

Apabila anak melihat orangtua/masyarakat lain berbuat kebaikan-kebaikan, maka anak tersebut akan tertarik melakukan hal yang sama. Contoh keteladanan diantaranya membayar pajak tepat pada waktunya, menaati peraturan lalu lintas, membantu orang yang membutuhkan pertolongan.

2. Pewarisan

Pewarisan dapat dilakukan dengan cara, melakukan upacara bendera, berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, dan membaca buku-buku bersejarah.

Penerapan patriotisme dapat dilakukan dalam beberapa lingkungan kehidupan diantaranya adalah :

1. Penerapan patriotisme di lingkungan keluarga, yaitu dengan mematuhi peraturan di lingkungan keluarga, menjaga nama baik keluarga yang diwujudkan dalam setiap perbuatan dan tingkah laku baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota keluarga yang baik dengan ikhlas dan tanggung jawab.
2. Penerapan patriotisme di lingkungan sekolah, yaitu dengan menerima dan menghargai perbedaan antar suku bangsa, berteman dengan siswa dan suku lain tanpa membedakan, menyumbang para korban bencana alam, menaati peraturan-peraturan di sekolah dan saling menghormati antar sesama anggota sekolah, mengikuti kegiatan seperti PON, Jambore Nasional, MTQ, pertukaran pelajar dan misi kesenian.
3. Penerapan patriotisme di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang dibuat bersama, mengikuti siskamling dan kerja bakti bersama anggota masyarakat lain, menjalankan dan mempertahankan kegiatan yang bersifat kerukunan di masyarakat, misalnya acara pernikahan, kematian, kelahiran, dan syukuran.

4. Penerapan patriotisme di lingkungan negara dengan cara mematuhi hukum dan aturan yang telah disepakati negara, bersedia membela negara dari ancaman negara lain, menghindari tindakan provokatif yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, ikut dalam mengawasi jalannya pemerintahan, baik daerah maupun ditingkat pusat, menjaga nama baik dan kebanggaan atas negara sendiri, di manapun kita berada.

F. Integrasi Nasional dan Ketahanan Nasional

Setiap warga negara harus mempunyai ikatan emosional dengan negaranya sebagai perwujudan rasa bangga dan memiliki bangsa dan negaranya. Oleh karena itu prinsip-prinsip patriotisme dan nasionalisme sangat diperlakukan untuk menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi muda. Tujuannya adalah agar nilai-nilai tersebut sungguh-sungguh dihayati dan diamankan oleh seluruh warga negara dalam seluruh aspek kehidupan. Bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras sangat rawan akan adanya disintegrasi bangsa. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu jua, diharapkan akan memperkokoh integrasi bangsa Indonesia.

Secara teoretis integrasi dapat dilukiskan sebagai pemilikan perasaan keterikatan pada suatu pranata dalam suatu lingkup teritorial guna memenuhi harapan-harapan yang bergantung secara damai di antara penduduk. Secara etimologis, integrasi berasal dari kata *integrate*, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi

suatu keseluruhan. Kata bendanya integritas berarti utuh. Integrasi mempunyai pengertian “*to combine (part) into a whole*” atau “*to complete (something that is imperfect or incomplete) by adding parts*” dan “*to bring or come into equality by the mixing of group or races*”. Secara teoritis integrasi dapat dilukiskan sebagai pemilikan keterkaitan antar bagian yang menjadi satu. Oleh karena itu, pengertian integrasi adalah membuat unsur-unsurnya menjadi satu kesatuan dan utuh. Integrasi berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) yang bersemboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Integrasi nasional merupakan hal yang didambakan yang dapat mengatasi perbedaan suku, antargolongan, ras, dan agama (SARA). Kebhinekaan ini merupakan aset bangsa Indonesia jika diterima secara ikhlas untuk saling menerima dan menghormati dalam wadah NKRI.

Menurut Sartono Kartodirdjo, integrasi nasional berawal dari integrasi teritorial dan merupakan integrasi geopolitik yang dibentuk oleh transportasi, navigasi, dan perdagangan, sehingga tercipta komunikasi ekonomi, sosial, politik, kultural yang semakin luas dan intensif. Pada masa prasejarah telah terbentuk jaringan navigasi yang kemudian berkembang dan sampai puncaknya pada masa Sriwijaya dan Majapahit serta yang pada zaman Hindia Belanda diintegrasikan melalui ekspedisi militer. Pada masa NKRI diperkokoh dengan adanya sistem administrasi yang sentralistik melalui sistem idukasi, militer, dan komunikasi (Sartono Kartodirdjo, 1993: 85).

Menurut Drake integrasi nasional adalah suatu konsep yang multidimensional, kompleks, dan dinamis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam integrasi nasional antara lain sebagai berikut.

1. pengalaman historis yang tampil sebagai kekuasaan yang kohesif, berawal dari penderitaan yang menjadi bagian warisan bersama sebuah negara.
2. atribut sosio-kultural bersama seperti bahasa, bendera, bangsa yang membedakan dengan bangsa lain dan yang memungkinkan WNI memiliki rasa persatuan.
3. interaksi berbagai pihak di dalam negara kebangsaan dan adanya interdependensi ekonomi regional (Filip Litay, 1997; 10).

Masyarakat Indonesia sangat heterogin dan pluralistis. Oleh karena itu, bagi integrasi sosial budaya unsur-unsurnya memerlukan nilai-nilai sebagai orientasi tujuan kolektif bagi interaksi antarunsur. Dalam hubungan ini ideologi bangsa, nilai nasionalisme, kebudayaan nasional mempunyai fungsi strategis. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menggantikan nilai-nilai tradisonal dan primodial yang tidak relevan dengan masyarakat baru. Dengan demikian nilai nasionalisme memiliki nilai ganda, yaitu selain meningkatkan integrasi nasional, juga berfungsi menanggulangi dampak kapitalisme dan globalisasi serta dapat mengatasi segala hambatan ikatan primordial.

Apabila dipikirkan antara integrasi dan nasionalisme saling terkait. Integrasi memberi sumbangan terhadap nasionalisme dan nasionalisme mendukung integrasi nasional. Oleh karena itu, integrasi nasional harus terus dibina dan diperkuat dari waktu ke

waktu. Kelalaian terhadap pembinaan integrasi dapat menimbulkan konflik dan disintegrasi bangsa. Sebagai contoh, keinginan berpisah dari NKRI oleh sebagian masyarakat Papua, Aceh, dan Maluku karena selama puluhan tahun mereka hanya sebagai objek dan bukan subjek. Mereka hanya mendapat janji-janji kesejahteraan tanpa bukti dan menentang ketidakadilan di segala bidang. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah pusat dapat mengakomodasikan setiap isu yang timbul di daerah.

Integrasi nasional biasanya dikaitkan dengan pembangunan nasional karena masyarakat Indonesia yang majemuk sangat diperlukan untuk memupuk rasa kesatuan dan persatuan agar pembangunan nasional tidak terkendala. Dalam hal ini kata-kata kunci yang harus diperhatikan adalah mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis dan saling membantu atau dalam koridor lintas SARA. Integrasi mengingatkan adanya kekuatan yang menggerakkan setiap individu untuk hidup bersama sebagai bangsa. Dengan integrasi yang tangguh yang tercermin dari rasa cinta, bangga, hormat, dan loyal kepada negara, cita-cita nasionalisme dapat terwujud.

Dalam integrasi nasional masyarakat termotivasi untuk loyal kepada negara dan bangsa. Dalam integrasi terkandung cita-cita untuk menyatukan rakyat mengatasi SARA melalui pembangunan integral. Integrasi nasional yang solid akan memperlancar pembangunan nasional dan pembangunan yang berhasil akan memberikan dampak positif terhadap negara dan bangsa sebagai perwujudan nasionalisme. Dengan berhasilnya pembangunan

sebagai wujud nasionalisme, konflik-konflik yang mengarah kepada perpecahan atau disintegrasi dapat diatasi karena integrasi nasional memerlukan kesadaran untuk hidup bersama dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis. Negara dan bangsa sebagai institusi yang diakui, didukung, dan dibela oleh rakyat diharapkan mampu mengakomodasikan seluruh kepentingan masyarakat dan memperjuangkan nasib seluruh warga bangsa.

Dalam mengatasi isu-isu disintegrasi, pemerintah perlu melegalkan tuntutan mereka sejauh masih dalam koridor NKRI. Seluruh warga bangsa perlu berempati pada masyarakat Papua, Aceh, dan Maluku. Perlu dimengerti bahwa masyarakat Papua adalah Indonesia yang di dalamnya terdiri dari banyak etnis, sebab tanpa Aceh dan Papua Indonesia bukan “Indonesia Raya” lagi. Dengan menaruh rasa empati kepada mereka, serta disertai tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat yang menginginkan untuk berpisah tersebut dapat menyadari bahwa mereka dan “kita” adalah satu untuk mewujudkan kepentingan bersama, kemakmuran bersama, rasa keadilan bersama, dalam wadah NKRI. Namun bila isu-isu tidak pernah ditanggapi dan justru dengan pendekatan keamanan (militer), hal ini akan menimbulkan kesulitan di masa yang akan datang. Tuntutan yang wajar perlu diakomodasikan sehingga mungkin dapat meredakan keinginan berpisah dari NKRI. Perlu dicatat bahwa pemerintah RI harus meningkatkan kesejahteraan seluruh warga bangsa karena hal ini merupakan kunci terciptanya integrasi nasional demi terwujudnya cita-cita nasionalisme.

Dalam usaha mencapai tujuan nasional, masih banyak yang memiliki pandangan berbeda. Untuk itu pemerintah telah merumuskan pandangan nasional yang komperhensif dan integral yang dikenal dengan wawasan nusantara. Wawasan ini akan memberikan konsepsi yang sama kepada peserta didik tentang visi ke depan bangsa Indonesia untuk menciptakan kesatuan dan persatuan secara utuh, sehingga dapat mewujudkan integrasi nasional. Adanya nilai-nilai nasionalisme, khususnya nilai kesatuan, sangat mendukung terwujudnya integrasi nasional. Dengan demikian nilai-nilai wawasan nusantara, khususnya nilai kesatuan, yaitu kesatuan IPOLEKSOSBUD-HANKAM sangat mendukung adanya integrasi nasional.

Secara Etimologis ketahanan nasional Berasal dari kata tahan, yang berarti: tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah Ketahanan Nasional, bermakna: perihal tahan (kuat), keteguhan hati, dan ketabahan Definisi Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan dan cita-cita nasionalnya.

Setiap bangsa mempunyai cita-cita, karena cita-cia berfungsi sebagai penentu untuk mencapai tujuan. Tujuan

bangsa Indonesia telah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, dalam usaha mencapainya banyak mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman oleh karena itu perlu kekuatan untuk mewujudkannya. Kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut dikenal dengan istilah Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional perlu dibina terus menerus dan dikembangkan agar kelangsungan hidup bangsa tersebut dapat dijamin.

Dalam sejarah perjuangan bangsa, Ketahanan bangsa Indonesia telah teruji, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajahan Jepang, Belanda, menghadapi sparatis RMS, PRRI, Permesta, DI TII, PKI, GAM, Papua Merdeka. NKRI tetap tegak berdiri karena memiliki daya tahan dalam menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan gangguan (ATHG). Bangsa Indonesia menghadapi permasalahan KKN, Krisis moneter, kemiskinan, pengangguran, konflik SARA, pelanggaran HAM, SDM yang rendah, globalisasi, namun hanya dengan ketahanan bangsa saja kelangsungan hidup bisa terjamin.

G. Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan Dalam Membangun Integrasi Nasional

Ancaman adalah suatu hal/upaya yang bersifat/bertujuan mengubah dan merombak kebijaksanaan yang dilandaskan secara konsepsional. Tantangan adalah suatu hal/upaya yang bersifat/bertujuan menggugah kemampuan. Ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah sangat terkait dengan posisi geografis

Indonesia, kekayaan alam yang melimpah, serta belum tuntasnya pembangunan karakter bangsa, terutama pemahaman masalah multikulturalisme yang telah berdampak munculnya gerakan separatis dan konflik horisontal. Selain itu, belum meratanya hasil pembangunan antardaerah, primordialisme yang tak terkendali, dan dampak negatif implementasi otonomi daerah cenderung mengarah kepada terjadinya berbagai permasalahan di daerah.

Beberapa ancaman dalam dan luar negeri telah dapat diatasi bangsa Indonesia dengan adanya tekad bersama-sama menggalang kesatuan dan kecintaan bangsa. Berbagai pemberontakan PKI, RMS (Republik Maluku Selatan), PRRI Permesta dan juga gerakan separatis di Timor-Timur yang pernah menyatakan dirinya berintegrasi dengan Indonesia, meskipun akhirnya kenyataan politik menyebabkan lepasnya kembali daerah tersebut. Ancaman separatis dewasa ini ditunjukkan dengan banyaknya wilayah atau propinsi di Indonesia yang menginginkan dirinya merdeka lepas dari Indonesia seperti Aceh, Riau, Irian Jaya, dan beberapa daerah lain begitu pula beberapa aksi provokasi yang mengganggu kestabilan kehidupan sampai terjadinya berbagai kerusuhan yang diwarnai nuansa etnis dan agama dan gangguan dari luar adalah gangguan dari negara lain yang ingin menguasai pulau-pulau kecil yang masih berada di dalam wilayah NKRI namun dekat dengan wilayah negara lain. Bangsa Indonesia telah berusaha menghadapi semua ini dengan semangat persatuan dan keutuhan, meskipun demikian gangguan dan ancaman akan terus ada selama perjalanan bangsa, maka diperlukan

kondisi dinamis bangsa yang dapat mengantisipasi keadaan apapun terjadi di negara ini.

1. Ancaman dari dalam

Contohnya adalah pemberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat Indonesia. Meskipun tokoh-tokoh LSM banyak yang menyatakan hal ini sebagai sesuatu yang mengada-ada, pada kenyataannya potensi ancaman yang dihadapi negara Republik Indonesia tampaknya akan lebih banyak muncul dari dalam negeri, antara lain dalam bentuk:

- a. disintegrasi bangsa, melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat
- b. keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara/kerusuhan massa
- c. upaya penggantian ideologi Panca Sila dengan ideologi lain yang ekstrim atau yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia
- d. potensi konflik antar kelompok/golongan baik akibat perbedaan pendapat dalam masalah politik, maupun akibat masalah SARA.
- e. makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional

2. Ancaman dari luar negeri

Contohnya adalah infiltrasi, subversi dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar negeri. Tampaknya akan lebih

berbentuk upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkoba dan obat-obat terlarang, film-film porno atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia terutama generasi muda, yang pada gilirannya dapat merusak budaya bangsa. Potensi ancaman dari luar lainnya adalah dalam bentuk “penjarahan” sumber daya alam Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol yang pada gilirannya dapat merusak lingkungan atau pembagian hasil yang tidak seimbang baik yang dilakukan secara “legal” maupun yang dilakukan melalui kolusi dengan pejabat pemerintah terkait sehingga menyebabkan kerugian bagi negara. Semua potensi ancaman tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan Ketahanan Nasional melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia
- b. Upaya peningkatan perasaan cinta tanah air (patriotisme) melalui pemahaman dan penghayatan (bukan sekedar penghafalan) sejarah perjuangan bangsa.
- c. Pengawasan yang ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam nasional serta terciptanya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa (legitimate, bebas KKN, dan konsisten melaksanakan peraturan/undang-undang).
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kecintaan terhadap tanah air serta menanamkan semangat juang untuk membela negara, bangsa dan tanah air serta mempertahankan Panca Sila sebagai

ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan berbangsa dan bernegara.

- e. Untuk menghadapi potensi agresi bersenjata dari luar, meskipun kemungkinannya relatif sangat kecil, selain menggunakan unsur kekuatan TNI, tentu saja dapat menggunakan unsur Rakyat Terlatih (Ratih) sesuai dengan doktrin Sistem Pertahanan Semesta.

Dengan doktrin Ketahanan Nasional itu, diharapkan bangsa Indonesia mampu mengidentifikasi berbagai masalah nasional termasuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap keamanan negara guna menentukan langkah atau tindakan untuk menghadapinya.

Hambatan merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional.

Ada berbagai kondisi di Indonesia yang mempengaruhi ketahanan nasional antara lain: bentuk, keadaan dan lokasi geografi negara Indonesia sangat mempengaruhi kehidupan bangsa, dalam menyelenggarakan dan pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Negara kepulauan dalam membina ketahanan nasionalnya akan lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya. Posisi letak geografis suatu negara akan sangat menentukan peran negara tersebut dalam percaturan lalu lintas dunia, sehingga akan

menghadapi bentuk-bentuk ancaman berbeda. Dapat ditarik kesimpulan letak geografis suatu negara akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional suatu bangsa. Pengaruh letak geografis terhadap politik melahirkan geopolitik, geostrategi, sehingga dikenal dengan wawasan nasional suatu bangsa yang tumbuh karena pengaruh tersebut. Pengaruh tersebut dikenal dengan istilah Wawasan Benua, Samodra, atau kombinasi. Bangsa Indonesia berpendapat bahwa wawasan-wawasan tersebut di atas bersifat rawan dan tidak kekal.

Sifat kekayaan alam di bumi didistribusikan tidak merata, tidak teratur sehingga ada negara kaya sumber daya alam, dan miskin sumber daya alam. Hal demikian menyebabkan ketergantungan antar negara yang dapat menimbulkan problem hubungan internasional yang kompleks. Apabila kebutuhan suatu negara tidak terpenuhi, maka negara tersebut dengan berbagai cara akan berusaha memenuhinya, sehingga dapat menimbulkan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya dan Hankam.

Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Manusia adalah faktor penentu dalam melakukan suatu tindakan, dengan demikian manusia menentukan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Dalam arti bahwa pengusahaan penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan dan keamanan tergantung pada manusia. Masalah yang terkait dengan kemampuan penduduk adalah:

1. Jumlah penduduk yang berubah karena fertilitas, mortalitas dan migrasi.

2. Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, dan jenis kelamin.
3. Persebaran penduduk yang berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja untuk mengelola kekayaan alam, dan berpengaruh terhadap personal yang mampu mengelola Hankam. Oleh karena itu perlu penyebaran penduduk merata, agar dapat menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan.

Faktor lain yang mempengaruhi ketahanan adalah ideologi yaitu nilai dan sistem nilai. Ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi masyarakat baik secara individu dan makhluk sosial. Agar dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi diperlukan penghayatan dan pengamalan ideologi secara sungguh-sungguh.

Sistem politik juga menentukan ketahanan nasional, hal ini dilaksanakan sebagai pencerminan interaksi antara masukan dan keluaran. Keseimbangan antara masukan dan keluaran selalu berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan tingkat stabilitas nasional. Ketahanan nasional juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi (SDA, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen) dan distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang serta jasa secara merata ke seluruh wilayah negara, Ketahan di bidang ekonomi sangat erat sekali dengan ketahanan nasional.

Ketahanan Nasional juga dipengaruhi oleh ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG baik yang datang dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi sosial budaya manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun bersatu, berkualitas, maju dan sejahtera, dalam kehidupan selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal budaya asing yang tidak sesuai budaya nasional. Ketahanan Pertahanan dan Keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dalam, yang langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan

hidupnya. Penyelenggaraan Ketahanan Nasional dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan;

1. Kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan Ketahanan yang berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil dan merata, baik rohaniah dan jasmaniah.
2. Keamanan adalah kemampuan dalam melindungi keberadaan bangsa, serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar.
3. Kedua Pendekatan keamanan dan kesejahteraan telah digunakan bersama-sama. Pendekatan mana yang ditekankan tergantung pada kondisi dan situasi nasional dan internasional. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Nasional sekaligus memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa.
4. Konsep Ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep Wawasan Nusantara sehingga konsep Ketahanan Nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami Wawasan Nusantara. Dengan memiliki konsep Ketahanan Nasional, maka keluaran yang hendak dicapai adalah:
 - a. Dari segi ideologi mampu menetralsir pengaruh ideologi yang datang dari luar.

- b. Dari segi politik mampu memjabarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sehingga mewujudkan sistem politik yang mampu menetralsir pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi.
- c. Dari segi ekonomi mampu mewujudkan segi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan-perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi.
- d. Dari segi sosial budaya, mampu mewujudkan sosial budaya yang tidak mudah terpengaruh budaya negatif yang datang dari luar.
- e. Dari segi Pertahanan, keamanan mampu mewujudkan kekuatan pangkal dan penyangga, sehingga mampu mecegah keinginan pihak lain yang secara fisik berusaha mengganggu integrasi nasional bangsa Indonesia.
- f. Dengan demikian diharapkan kekuatan nasional mampu melakukan tindakan-tindakan represip terhadap gangguan-gangguan yang terjadi.

H. Mengidentifikasi Potensi Internal Untuk Mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan Dalam Membangun Integrasi Nasional

Wawasan Kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang dan mengkristal tidak lepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam membentuk negara ini. Konsep wawasan kebangsaan Indonesia tercetus pada waktu diikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tekad

perjuangan yang merupakan konvensi nasional tentang pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wawasan seperti itu pada hakikatnya tidak membedakan asal suku, keturunan, ataupun perbedaan warna kulit. Dengan perkataan lain wawasan tersebut mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa atau yang dapat disebut sebagai wawasan kebangsaan Indonesia.

Dalam hubungan ini Bintoro (1996) mengemukakan bahwa: *raison d'être* negara Indonesia bukan berdasar sosio antropologis (etnik), tetapi karena pengalaman sejarah ditindas kolonialisme dan mengaspirasikan kehidupan kebangsaan yang bebas. Wawasan kebangsaan didukung oleh ideologi (gerakan pemikiran) yang timbul di abad ke 18 yaitu Nasionalisme. Untuk dapat memahami konsep wawasan kebangsaan Indonesia, kiranya perlu disimak berbagai hal yang melatarbelakangi lahirnya konsep tersebut dari telaahan dokumenter berikut ini.

1. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

- a. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
- b. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu;
- c. Cinta akan Tanah air dan Bangsa;

- d. Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat ;
- e. Kesetiakawanan Sosial;
- f. Masyarakat adil- makmur

Dengan demikian wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan. Wawasan Kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada enam dimensi kehidupan hakiki manusia di atas dan dirumuskan sebagai falsafah hidup dengan disebut Pancasila.

Setiap warga negara harus memiliki keterikatan emosional dengan negara yang bersangkutan sebagai perwujudan rasa bangga dan memiliki bangsa dan negaranya. Prinsip-prinsip patriotisme dan nasionalisme sangat diperlakukan untuk menarapkan semangat kebangsaan kepada generasi muda. Tujuannya adalah agar nilai-nilai tersebut sungguh-sungguh dihayati dan diamankan oleh seluruh warga negara dalam seluruh aspek kehidupan.

I. Menerapkan Toleransi Dan Harmoni Keberagaman Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu *tolerare* artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda Jadi pengertian

toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan.

Toleransi juga dapat dikatakan istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya deskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya.

Dalam masyarakat berdasarkan pancasila terutama sila pertama, bertaqwa kepada tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak. Semua agama menghargai manusia maka dari itu semua umat beragama juga wajib saling menghargai. Dengan demikian antar umat beragama yang berlainan akan terbina kerukunan hidup.

1. Contoh bertoleransi sesama/antar pemeluk agama di sekolah dan masyarakat

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan toleransi antar umat beragama , maka hal yang perlu dikembangkan adalah;

- a. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran yang dianut.
- b. Membina sikap saling menghormati dan saling menghargai antar pemeluk agama
- c. Membina kerjasama dan toleransi antar pemeluk agama.

- d. Membina kerukunan antar umat beragama.
- e. Mengakui hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai hak pribadi yang hakiki.
- f. Mengakui setiap warga negara bebas menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- g. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.

2. Contoh- contoh perbuatan yang mencerminkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari hari , Seperti;

a. Toleransi dalam kehidupan keluarga.

Agar keluarga hidup rukun dan damai para anggota keluarga diwajibkan mewujudkan suasana

- 1) Saling penuh pengertian
- 2) Saling memberi dan menerima.
- 3) menghindari sikap dan suasana saling curiga mencurigai
- 4) Menjauhkan sikap saling mencemooh /menghina

b. Toleransi dalam kehidupan sekolah

Sama halnya dengan kehidupan keluarga. Kehidupan sekolah pun dibutuhkan adanya toleransi baik antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, kepala sekolah dengan murid, guru dengan murid maupun murid dengan murid. Toleransi tersebut dibutuhkan untuk terciptanya proses pembelajaran yang kondusif, sehingga tujuan dari pendidikan persekolahan dapat tercapai.

Adapun contoh-contoh toleransi dalam kehidupan sekolah antara lain:

- 1) Mematuhi tata tertib sekolah.
- 2) Saling menyayangi dan menghormati sesama pelajar.
- 3) Berkata yang sopan, tidak berbicara kotor, atau menyinggung perasaan orang lain.

c. Toleransi dalam kehidupan masyarakat.

Cobalah Anda renungkan dan Anda sadari mengapa terjadi peristiwa seperti tawuran antar pelajar di kota-kota besar, tawuran antar warga, peristiwa atau pertikaian antar agama dan antar etnis dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan cerminan dari kurangnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi toleransi dalam kehidupan di masyarakat antara lain, yaitu:

- 1) Adanya sikap saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama.
- 2) Tidak membeda-bedakan suku, ras atau golongan.

d. Toleransi dalam kehidupan bernegara.

Kehidupan berbangsa dan bernegara pada hakikatnya merupakan kehidupan masyarakat bangsa. Di dalamnya terdapat kehidupan berbagai macam pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Demikian pula di dalamnya terdapat berbagai kehidupan antar suku bangsa yang berbeda. Namun demikian perbedaan-perbedaan kehidupan tersebut tidak menjadikan bangsa ini tercerai-berai, akan tetapi justru menjadi kemajemukan kehidupan sebagai suatu bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu kehidupan tersebut perlu tetap dipelihara agar tidak terjadi disintegrasi bangsa.

Adapun toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain:

- 1) Merasa senasib sepenanggungan.
- 2) Menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan atau nasionalisme.
- 3) Mengakui dan menghargai hak asasi manusia.

3. Membiasakan bertoleransi sesama /antar pemeluk agama yang berbeda disekolah maupun di masyarakat

Kita hidup dalam negara yang penuh keragaman, baik dari suku, agama, maupun budaya. Untuk hidup damai dan berdampingan, tentu dibutuhkan toleransi satu sama lain. Kerukunan berdampak pada toleransi; atau sebaliknya toleransi menciptakan kerukunan; keduanya menyangkut hubungan antar sesama manusia. Jika toleransi antar umat

beragama dapat terjalin dengan baik dan benar, maka akan tercipta masyarakat yang rukun satu sama lain.

Toleransi antar umat beragama harus tercermin pada tindakan- tindakan atau perbuatan yang menunjukkan antara lain ;

- a. umat saling menghargai,
- b. saling menghormati,
- c. saling menolong,
- d. saling mengasihi dan lain- lain.

Termasuk didalamnya menghormati agama dan iman orang lain diantaranya ;

- a. menghormati ibadah yang dijalankan oleh orang lain
- b. tidak merusak tempat ibadah
- c. tidak menghina ajaran agama orang lain serta memberi kesempatan kepada pemeluk agama menjalankan ibadahnya.

Oleh kerana itu sebagai siswa hendaknya memiliki dan mengembangkan sikap toleransi, agar tercipta suasana yang harmonis antar sesama.

Bentuk – bentuk toleransi yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh siswa antara lain :

- a. Toleransi antar sesama teman sekelas
- b. Toleransi antar sesama teman satu sekolah
- c. Toleransi terhadap bapak/ ibu guru
- d. Toleransi terhadap ayah, ibu, kakak atau adik
- e. Toleransi terhadap masyarakat seagama

- f. Toleransi terhadap masyarakat yang berbeda agama
- g. Toleransi terhadap masyarakat yang berbeda suku

Dalam Butir- butir Pancasila tentang toleransi beragama dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut:

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Manusia Indonesia percaya dan takwua terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing- masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda- beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
- f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing- masing.

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah agar sesuatu bangsa atau masyarakat itu memiliki karakter sebagai berikut,

- a. Adanya saling menghormati dan saling menghargai diantara sesama;
- b. Adanya rasa kebersamaan dan tolong menolong;
- c. Adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa;
- d. Adanya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. Adanya moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama;
- f. Adanya perilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan saling menguntungkan;
- g. Adanya kelakuan dan tingkah laku yang senantiasa menggambarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum dan nilai-nilai budaya;
- h. Sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan.

J. Rangkuman

1. Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

2. Nasionalisme adalah paham kebangsaan artinya bahwa suatu bangsa mempunyai perasaan cinta tanah air, cinta terhadap bangsa sendiri.
3. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme yang merupakan sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan (Indonesia) atau heroism dan patriotism (Inggris), adalah sikap yang gagah berani, pantang menyerah, rela berkorban (harta, jiwa, raga) demi bangsa dan negara.
4. Integrasi nasional berarti menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat, sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) yang bersemboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
5. Ancaman adalah suatu hal/upaya yang bersifat/bertujuan mengubah dan merombak kebijaksanaan yang dilandaskan secara konsepsional.
6. Tantangan adalah suatu hal/upaya yang bersifat/bertujuan menggugah kemampuan.
7. Hambatan merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
8. Gangguan merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

K. Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan tepat !

1. Menurut pendapat Anda apa yang di maksud dengan integrasi nasional?
2. Jelaskan pengertian ancaman dan tantangan!
3. Sebutkan contoh ancaman dari dalam negeri!
4. Jelaskan pengertian wawasan nusantara!
5. Jelaskan pengertian gangguan dan hambatan!
6. Menurut pendapat Anda nasionalisme?
7. Menurut pendapat Anda patriotisme?
8. Sebutkan contoh perilaku patriotisme di lingkungan masyarakat!
9. Sebutkan ciri nasionalisme Pancasila
10. Sebutkan Nilai Wawasan Kebangsaan!

BAB III NEGARA

A. Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Konsep Dasar Negara
2. Unsur-Unsur Negara dan Bentuk-Bentuk Negara
3. Fungsi dan Tujuan Negara

B. Konsep Dasar Negara

1. Pengertian Negara

Secara etimologis negara berasal dari bahasa asing *staat* (Belanda dan Jerman) atau *state* (Inggris). Kata *staat* berakar dari bahasa bahasa Latin, yaitu *status* atau *statum* yang berarti menempatkan atau suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap. Pendapat beberapa tokoh tentang pengertian negara, diantaranya sebagai berikut

No	Tokoh	Pengertian Negara
1	Prof. Mr. Soenarko	Organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai <i>souvereign</i> (kedaulatan).
2	Prof. R. Djokosoetomo	Suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
3	Kranenburg	Suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu kelompok atau bangsanya sendiri.
4	George Jellinek	Organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
5	Karl Mark	Alat kelas yang berkuasa (<i>borjuis/kapitalis</i>) untuk menindas kelas yang lain (<i>proletariat/buruh</i>).
6	G.W.F Hegel	Organisasi kususilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan

- 7 Roger F. Soltou universal.
Alat atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Negara dalam arti luas, merupakan kesatuan sosial(masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Negara merupakan:

1. Organisasi kekuasaan yang teratur
2. Memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa
3. Memiliki tugas mengurus kepentingan bersama
4. Memiliki wilayah dan alat kelengkapan

Dari sejumlah pendapat para ahli itu, pengertian negara dapat ditinjau dari empat sudut, yaitu:

a. Negara Sebagai Organisasi Kekuasaan

Pendapat yang menganggap bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan menyatakan bahwa negara ialah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut.

Menurut Logemann, negara pada hakikatnya merupakan suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Negara sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki kewibawaan untuk memaksakan kehendaknya. Bagi *logeman* unsur terpenting (primer) dari negara adalah organisasi kekuasaan negara, sedangkan bangsa merupakan unsur sekunder.

b. Negara Sebagai Organisasi Politik

Pendapat yang menganggap negara sebagai organisasi politik menyatakan bahwa negara merupakan integrasi kekuasaan politik. Negara negara berfungsi sebagai alat yang mengatur hubungan-hubungan manusia dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut. Roger H. Soltau mengatakan, negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Negara merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, terutama dalam hal menyelesaikan konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

c. Negara Sebagai Organisasi Kesusilaan

Hegel menyatakan bahwa negara merupakan organisasi kesusilaan yang timbul karena terjadinya perpaduan individual. Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban menjaga kemerdekaan dan menertibkan berbagai kepentingan individu sehingga kemerdekaan individu tidak akan saling bertentangan. Rosseau menyatakan bahwa pada hakikatnya manusia itu merdeka dan sama, didirikannya negara adalah untuk menjamin hak-hak manusia, sehingga negara harus didasarkan kepada hukum.

d. Negara Sebagai Integrasi Antara Pemerintah dan Rakyat

Negara merupakan integrasi antara pemerintah dan rakyatnya, atau sering disebut paham *integralistik*. Berdasarkan paham ini, negara sebagai kesatuan bangsa tidak mempertentangkan antara negara dan individu dianggap sebagai

bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi menjalankan negara. Dalam paham negara sebagai integrasi pemerintah dan rakyat, perpaduan antara individu dan negara semakin kuat, karena negara dianggap bukan sebagai organisasi politik yang didirikan diluar kepentingan manusia, tapi sebaliknya negara mempunyai kewajiban menjaga kemerdekaan dan ketertiban sosial.

2. Sifat Hakikat Negara

Sifat hakikat suatu negara merupakan sifat-sifat khusus yang dimiliki negara. Sifat-sifat tersebut meliputi sifat-sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua.

Menurut Prof. Miriam Budiarjo, sifat hakekat negara mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Sifat Memaksa

Sebuah negara pasti memiliki sifat memaksa, dalam arti memiliki kekuatan fisik secara legal, adapun sarana untuk melaksanankan kewenangan itu adalah polisi, tentara, dan alat penjamin lainnya. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki sifat memaksa, karena ini dianggap perlu untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Diharapkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat tercapai.

b. Sifat Monopoli

Negara mempunyai sifat ini dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Karena sifat monopoli ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau partai politik

tertentu dilarang karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat dan negara.

c. Sifat Mencakup Semua

Bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, yaitu karena kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara untuk menciptakan masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

3. Asal Mula Terjadinya Negara

Negara dapat terjadi secara primer (*primaire staats wording*) dan secara sekunder (*secundaire staats wording*)

a. Terjadinya Negara Secara Primer

Menurut teori ini, pertumbuhan negara terjadi melalui empat fase

1) Suku/persekutuan masyarakat (*genootschapt*)

Pada fase ini, awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Pimpinan suku (kepala suku atau kepala adat) berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama.

Peranan kepala suku dikenal sebagai *primus inter pares*, artinya orang yang pertama diantara yang sederajat. Kemudian satu suku, terus berkembang menjadi dua, tiga dan seterusnya menjadi besar. Perkembangan tersebut terjadi karena faktor alami atau karena penaklukan antar suku.

2) Kerajaan (*Rijk*)

Pada fase ini kepala suku yang semula berkuasa, kemudian mengadakan ekspansi dengan penaklukan-penaklukan ke daerah lain. Dan mengakibatkan berubahnya fungsi kepala suku dari *pimus inter pares* menjadi seorang raja dengan wilayah lebih luas dalam bentuk kerajaan. Hal ini akan menyebabkan sistem feodalisme. Dengan demikian unsur wilayah merupakan ciri penting pertumbuhan negara pada fase ini, karena kesadaran ini akan melahirkan tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah.

3) Negara Nasionalis

Pada awalnya, negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dengan sistem absolut dengan sistem pemerintahan tersentralisasi, namun mereka sadar bahwa kehidupan berkelompok memerlukan perangkat hukum untuk mengatur kehidupan mereka, dengan demikian munculah kesadaran pentingnya pemerintahan yang mengatur ketertiban diantara mereka. Unsur pemerintah berdaulat menjadi pelengkap bagi pertumbuhan negara modern. Jika disusun dari tahap pertama, terpenuhilah unsur-unsur negara yaitu bangsa, wilayah dan pemerintah yang berdaulat.

4) Negara Demokrasi

Fase demokrasi merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya. Pada fase ini tubuh kesadaran akan demokrasi nasional dan berdasarkan akan adanya kedaulatan rakyat.

b. Terjadinya Negara Sekunder

Asal mula terjadinya negara secara sekunder dihubungkan dengan negara yang sudah ada sebelumnya. Dilihat dari sudut pandang ini, masalah pengakuan baik *de facto* maupun *de jure* merupakan unsur terpenting bagi timbulnya negara.

c. Terjadinya Negara secara Teoritis

Asal mula terjadinya negara secara teoritis dapat dijelaskan menurut teori-teori berikut ini :

- 1) Teori Ketuhanan, teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu itu (termasuk negara) terjadi atas kehendak Tuhan. Tokoh yang menganut teori ini adalah Agustinus, Julius Stahl, Haller, Kranenburg, Thomas Aquinas.
- 2) Teori Kekuasaan, teori ini berpendapat bahwa negara terbentuk atas dasar kekuasaan dan kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa. Tokoh teori ini adalah H.J Laski, I. Duguit, Karl Mark, Oppenheimer, Kollikles.
- 3) Teori Perjanjian Masyarakat, terjadinya negara karena adanya perjanjian masyarakat. Pactum unionis yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara, dan Pactum Subjectionis yaitu perjanjian antara individu dengan penguasa atau negara. Tokohnya Thomas Hobbes, John Locke, J.J Rousseau, Montesquieu
- 4) Teori Hukum Alam, menurut Thomas Aquino negara merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Tokoh

dalam teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, Thomas Aquino.

d. Terjadinya Negara secara Fakta Sejarah

Terjadinya negara secara fakta sejarah, didasarkan kenyataan yang benar-benar terjadi dan diungkap dalam sejarah, diantaranya adalah pendudukan (*occupatie*), peleburan (*fusi*), penyerahan (*cessie*), penaikan (*accessie*), penguasaan (*anexatie*), proklamasi (*proclamation*), pembentukan baru (*innovation*), pemisahan (*separatise*)

C. Unsur Terbentuknya Negara dan Bentuk-Bentuk Negara

1. Unsur Terbentuknya Negara

Negara sebagai sebuah organisasi memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi apapun yang ada didalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat konstitutif dan ada pula yang bersifat deklaratif.

a. Unsur Konstitutif

Unsur konstitutif ini mencakup adanya wilayah yang meliputi darat, udara dan perairan (khusus perairan tidak mutlak); rakyat atau masyarakat; dan pemerintahan yang berdaulat. Unsur konstitutif ini merupakan unsur pembentuk sebagai unsur mutlak, yaitu unsur yang harus ada untuk terjadinya negara. Negara akan kesulitan dalam menyelenggarakan kehidupannya jika masih mempunyai masalah yang berkaitan dengan unsur konstitutifnya.

b. Unsur Deklaratif

Unsur deklaratif mencakup adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain secara *de jure* ataupun *de facto* dan misalnya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa misalnya PBB. Unsur deklaratif ini merupakan unsur yang sifatnya pernyataan dan bersifat melengkapi unsur konstitutif. Meskipun unsur deklaratif bukan unsur yang mutlak, pada sekarang ini unsur deklaratif makin penting bagi negara, yaitu negara-negara baru sangat berkepentingan untuk terpenuhinya unsur deklaratif, khususnya pengakuan dari negara lain.

Menurut *Oppenheimer dan Lauterpacht*, syarat berdirinya negara haruslah memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. rakyat yang bersatu
- b. daerah atau wilayah
- c. pemerintah yang berdaulat
- d. pengakuan dari negara lain

Pada konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa unsur-unsur berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyat (penghuni), wilayah yang permanen, penguasa yang berdaulat, kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lainnya, dan pengakuan (deklaratif).

Selanjutnya pembahasan tentang unsur-unsur berdirinya suatu negara akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1. Rakyat

Rakyat merupakan unsur terpenting dalam negara, Karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk, dan juga merencanakan, merintis, mengendalikan, dan menyelenggarakan

pemerintahan negara. Rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama merupakan suatu masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan atau memiliki warna kulit yang berlainan.

Rakyat dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi:

a. Penduduk dan bukan penduduk

Penduduk, yaitu mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap). Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun temurun dan besar dalam suatu negara tertentu.

Bukan penduduk, yaitu mereka yang berada dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya, para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu negara.

b. Warga negara dan bukan warga negara (warga negara asing)

Warga negara, yaitu mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Dengan kata lain, warga negara adalah mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga negara, atau melalui proses naturalisasi.

Bukan warga negara (orang asing), yaitu mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada. Contoh: Duta besar, Konsuler, Kontraktor).

2. Wilayah

Wilayah adalah unsur kedua terpenting dalam terbentuknya suatu negara, adanya wilayah negara mutlak diperlukan karena untuk tempat tinggalnya rakyat dan untuk pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Luas atau sempitnya wilayah suatu negara tidak menjadi masalah, ada negara yang wilayahnya sangat luas, seperti Indonesia, Amerika, Kanada atau Rusia. Ada juga negara yang wilayahnya hanya beberapa pulau-pulau kecil seperti Singapura.

Wilayah negara adalah wilayah yang menunjukkan batas-batas dimana negara bersangkutan dapat melaksanakan kedaulatannya. Wilayah negara terdiri atas darat, laut, dan udara bagi setiap negara pantai, sedangkan bagi negara-negara yang tidak mempunyai lautan hanya memiliki daerah wilayah darat dan udara.

a. Daratan

Wilayah darat merupakan daerah dipermukaan bumi beserta kandungan dibawahnya dalam batas wilayah negara. Penentuan batas-batas wilayah daratan, baik yang mencakup dua negara atau lebih, pada umumnya berbentuk perjanjian atau traktat Misalnya:

- Traktat antara Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1981 menentukan batas wilayah Hindia Belanda di Pulau Kalimantan
- Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai garis-haris batas tertentu dengan Papua Nugini yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 1973.

b. Lautan

Wilayah lautan merupakan perairan berupa samudera, laut, selat, danau dan sungai dalam batas wilayah negara. Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut *teritorial*, dan lautan diluar itu disebut *laut bebas* (high sea).

Terdapat dua konsepsi (pandangan) pokok mengenai wilayah lautan, yaitu *res nullius* dan *res communis*:

- a) *Res nullius* adalah pandangan yang menyebutkan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi (pandangan) ini dikembangkan oleh *John Sheldon* (1584-1654) dari Inggris dalam bukunya *Mare Clausum atau The Right and Dominion of The Sea*.
- b) *Res communis* adalah pandangan yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak bisa diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Pandangan ini dikembangkan oleh *Hugo de Groot (Grotius)* dari Belanda pada tahun 1608 dalam buku *Mare Liberum (Laut Bebas)*. Grotius dianggap sebagai bapak hukum internasional karena konsep ini.

Masalah wilayah lautan ini telah mendapatkan dasar hukum yaitu Konferensi Hukum Laut Internasional III pada tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB, atau *United Nations Conference of The Law of The Sea (UNCLOS)* di Jamaica.

c. Udara

Ruang udara yang merupakan wilayah suatu negara, terletak diatas wilayah daratan dan wilayah lautan negara tersebut. Mengenai ruang udara (air space), sebenarnya para ahli masih terjadi silang pendapat, ini dikarenakan terkait dengan batas jarak ketinggian di ruang udara yang sulit diukur.

Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai batas wilayah udara:

1) Lee

Ia berpendapat bahwa lapisan atmosfer dalam jarak tembak meriam yang dipasang didarat dianggap sama dengan udara teritorial negara. Diluar jarak tembak itu, harus dinyatakan sebagai udara bebas, dalam arti dapat dilalui oleh semua pesawat udara negara manapun.

2) Von Holzen Dorf

Ia menyatakan bahwa ketinggian ruang udara adalah 1000 meter dari titik permukaan bumi yang tertinggi.

3) Henrich's

Ia berpendapat bahwa negara dapat berdaulat diruang atmosfer selama masih terdapat gas atau partikel-partikel udara atau pada ketinggian 196 mil. Diluar atmosfer, negara sudah tidak lagi mempunyai kedaulatan.

Dalam wilayah udara ini, juga terdapat pemikiran mengenai batas-batas wilayah udara yang dapat dikelompok atas dua bagian, yaitu aliran udara bebas dan aliran udara kedaulatan udara diatas wilayah negaranya.

1) Aliran Udara Bebas

Kebebasan ruang udara tanpa batas kebebasan ruang udara yang dilengkapi dengan hak khusus dari negara kolong (negara bawah, subjacent state) kebebasan ruang udara dilengkapi oleh zona teritorial dari negara kolong untuk dapat dilaksanakan

2) Aliran Kedaulatan Udara Diatas Wilayah Negaranya

Negara kolong berdaulat penuh hanya pada ketinggian tertentu negara kolong berdaulat penuh dibatasi oleh navigasi asing, dan negara kolong berdaulat penuh tanpa batas

d. Daerah Ekstrateritorial

Daerah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada diluar wilayah negaranya. Didalam ekstrateritorial berlaku larangan bagi alat negara, seperti polisi dan pejabat kehakiman, untuk masuk tanpa izin resmi pihak kedaulatan.

Daerah ekstrateritorial juga dapat diberlakukan pada kapal-kapal laut terbuka dibawah bendera suatu negara tertentu.

3. Pemerintahan Yang Berdaulat

Pemerintahan yang merupakan unsur ketiga dari berdirinya suatu negara. Pemerintahan yang berdaulat diperlukan sebagai *organ* dan *fungsi* yang melaksanakan tugas-tugas *esensial* dan *fakultatif* negara. Pengertian pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit.

a. Pemerintah Dalam Arti Luas

Pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintah yang merupakan gabungan dari semua lembaga kenegaraan atau gabungan seluruh alat perlengkapan negara yang meliputi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

b. Pemerintah Dalam Arti Sempit

Pemerintah dalam arti sempit yaitu presiden dan para menteri (dewan menteri) atau kabinet yang biasa disebut badan eksekutif.

Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok diantaranya :

- a. Asli, artinya kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
- b. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri sekalipun pemegang kedaulatan sudah berganti-ganti.
- c. Tunggal (bulat), artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain.
- d. Tidak terbatas (absolut), artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bila ada kekuasaan lain membatasinya tentu kekuasaan tertinggi yang dimilikinya akan lenyap.

Kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam (*interne-souvereiniteit*) dan keluar (*externe-souvereiniteit*).

- a. Kedaulatan ke dalam artinya, pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Kedaulatan ke luar artinya, pemerintah berkuasa, bebas, tidak terikat dan tunduk kepada kekuatan lain selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dan negara lain harus menghormati kekuasaan negara tersebut dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya.

Ada beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan. Teori tersebut antara lain :

a. *Teori Kedaulatan Tuhan*

Tokoh-tokoh yang mencetuskan teori ini, antara lain *Freiderich Julius Stahl*, *Thomas Aquinas*, dan *Agustinus*, *F.J Stahl* mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dari setiap negara berasal dari Tuhan, alasannya adalah tidak ada sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Oleh karena itu raja-raja yang memerintah didunia menamakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau penjelmaan dewa. Negara yang menerapkan teori ini diantaranya *Belanda* dengan raja-raja yang menjadi simbol *By the Grace or God* (Atas Berkat Tuhan), *Jepang* dengan Kaisar Tenno Heika sebagai titisan

Dewa Matahari dan Kerajaan *Jawa Kuno* yang memandang rajanya sebagai titisan Brahmana.

b. *Teori Kedaulatan Raja*

Teori kedaulatan raja dicetuskan oleh *Niccolo Machiavelli*, ia mengatakan bahwa negara yang kuat harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan atau kedaulatan yang tidak terbatas. Dalam teori ini kedaulatan negara terletak ditangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Negara yang menerapkan teori ini adalah Perancis pada masa Louis XIV (1643-1715) dengan ucapannya *L'Etat C'est Moi* yang berarti negara adalah saya.

c. *Teori Kedaulatan Rakyat*

Tokoh yang memelopori kedaulatan rakyat adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778), dalam bukunya *Du Contract Socral* (Perjanjian Masyarakat) ia mengatakan bahwa raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat, sedangkan kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Banyak negara di dunia yang menganut teori kedaulatan rakyat, seperti Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

d. *Teori Kedaulatan Negara*

Tokoh-tokoh penganjur teori kedaulatan negara adalah *G. Jellineck* (1851-1911) dan *Paul Laband* (1879-1958). Mereka menyatakan bahwa adanya negara merupakan kodrat alam, kedaulatan tersebut mulai ada bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan, adanya hukum dikehendaki oleh negara. Karena itulah perbuatan tidak dapat dibatasi oleh hukum. Negara yang pernah menerapkan teori ini adalah *Italia* semasa *B. Musolini*, ia menganggap dirinya sebagai pusat kekuasaan negara, sehingga memerintah secara totaliter dan sentralistis.

e. *Teori Kedaulatan Hukum*

Pencetus teori kedaulatan hukum adalah *Immanuel Kant* (1724-1804) dan *Hugo Krabble* (1857-1936), menurut *H. Krabble* teori kedaulatan hukum adalah negara seharusnya menjadi negara hukum. Artinya setiap tindakan negara harus didasarkan atas hukum. Hukum adalah sumber kedaulatan apapun yang dilakukan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Indonesia adalah negara yang menerapkan teori kedaulatan hukum, yaitu menganut negara hukum Modern (*Welfare State*).

4. *Pengakuan dari Negara Lain*

Selain adanya unsur-unsur pokok berdirinya suatu negara, masih ada lagi satu unsur yaitu pengakuan dari negara lain. Meskipun pengakuan dari negara lain bukanlah unsur pokok bagi

berdirinya suatu negara, namun dalam tujuan hukum international pengakuan dari negara lain sangatlah penting yaitu sebelum negara baru mengadakan hubungan dengan negara lain.

Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena faktor-faktor berikut ini:

- a. Adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik yang timbul dari dalam (melalui kudeta) maupun intervensi dari negara lain.
- b. Adanya ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak mungkin akan berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain, dalam memecahkan masalah ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Terdapat dua macam pengakuan dari negara lain, yaitu:

a) *Pengakuan de facto*

Pengakuan ini diberikan apabila suatu negara baru sudah memenuhi unsur kosntitutif dan juga telah menunjukkan diri menjadi pemerintahan yang stabil.

Pengakuan *de facto* menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Pengakuan de facto bersifat tetap

Artinya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan di lapangan perdagangan dan ekonomi (konsul), sedangkan dalam tingkat duta belum bisa dilaksanakan.

b) Pengakuan de facto bersifat sementara

Artinya pengakuan yang diberikan sambil menunggu perkembangan selanjutnya nagara baru tersebut. Apabila ternyata negara baru tersebut jatuh atau hancur, maka negara lain akan menarik kembali pengakuannya.

b) *Pengakuan de jure*

Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap sahnya suatu negara menurut hukum internasional.

Menurut sifatnya pengakuan de jure dibedakan sebagai berikut:

a) Pengakuan de jure bersifat tetap

Artinya, pengakuan dari negara lain berlaku selamanya setelah melihat bahwa negara baru tersebut mampu menunjukkan pemerintahan yang stabil.

b) Pengakuan de jure bersifat sementara

Artinya, terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan diakui yang meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik. Dan negara yang mengakui berhak menempati konsulatnya atau membuka kedutaan.

Pengakuan de facto tidak sekuat pengakuan de jure. Pada prinsipnya, sebelum member pengakuan de jure, negara terlebih dahulu member pengakuan de facto. Berikut ini perbedaan antara pengakuan de fakto dan de jure :

- 1) Pengakuan de facto dapat ditarik kembali.
- 2) Negara yang diakui secara de jure dapat mengajukan klaim atas segala barang atau benda yang berada di wilayah negara yang mengakui tersebut.

- 3) Wakil-wakil negara yang diakui secara de facto tidak berhak atas kekebalan dan hak istimewa diplomatik.

Pengakuan negara dari negara lain merupakan unsur deklaratif adanya negara, bahwa pengakuan bukanlah unsur mutlak atau pembentuk negara, unsur pengakuan ini sifatnya deklaratif, yaitu menerangkan adanya negara baru dan diterimanya negara baru tersebut dalam komunitas internasional.

Meskipun pengakuan merupakan unsur deklaratif, namun dari sudut hukum internasional pengakuan *sangat penting*. Bahkan di era sekarang ini, faktor pengakuan justru dibutuhkan oleh negara-negara baru atau bangsa lain bernegara. Misalnya, Palestina berupaya terus memperoleh pengakuan dari negara lain meskipun wilayahnya masih dalam sengketa. Faktor pengakuan menjadi faktor pendukung untuk memperkuat negara yang akan didirikan. Berikut ini pentingnya pengakuan suatu negara oleh negara lain, yaitu :

1. Kehadirannya diterima dan dihargai oleh negara lain.
2. Awal terjalinnya hubungan antar negara dalam pergaulan internasional.
3. Dapat menjamin kelangsungan hidupnya sebagai upaya mewujudkan tujuannya.
4. Dapat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, dan keamanan internasional.
5. Dapat meningkatkan kerjasama yang lebih erat sebagai upaya membangun bangsa.

Pengakuan merupakan masalah hukum sekaligus sebagai sebagai persoalan politik negara yang bersangkutan ataupun dunia internasional.

Yaitu meskipun secara hukum telah ditetapkan sebagai negara, namun tidak setiap negara akan segera memberikan pengakuan kepada negara baru tersebut dikarenakan negara tersebut telah ditetapkan sebagai negara masih memiliki pertimbangan-pertimbangan politik tertentu sebelum pemberian pengakuan terhadap negara lain.

2. Bentuk-Bentuk Negara

a. Koloni

Koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lain. Dalam negara koloni unsur politik, hukum dan pemerintahan masih bergantung pada negara yang menjajahnya. Misalnya Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama kurang 350 tahun.

b. Trustel (Perwalian)

Trustel adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB, serta negara-negara yang menang perang. Misalnya, Papua New Guinea bekas jajahan Inggris berada di bawah naungan PBB sampai dengan tahun 1975.

c. Mandat

Mandat adalah negara yang tadinya merupakan jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Contohnya: Negara Kamerun bekas jajahan Jerman menjadi mandat Perancis.

d. *Protectorat*

Protectorat yaitu suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Menurut Samidjo, S.H. Protectorat dapat dibedakan menjadi dua negara, yaitu:

1) *Protectorat Kolonial*

Masalah hubungan luar negeri dan sebagian besar urusan dalam negaranya yang penting diserahkan kepada negara pelindung.

2) *Protectorat Internasional*

Negara yang berada di bawah perlindungan dapat ditindak dan menjadi subyek hukum internasional.

e. *Dominion*

Dominion merupakan bentuk negara yang khusus dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominion adalah suatu negara yang tadinya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, serta mengakui Raja Inggris sebagai rajanya (lambang persatuan). Negara-negara Dominion tergabung dalam *The British Commonwealth of Nation* (Negara-negara Persemakmuran). Contoh : Negara Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan.

f. *Uni*

Uni adalah gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Uni dapat dibedakan menjadi:

- a) *Uni Personil (Personele Unie)* yaitu dua negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala negara. Sedangkan unsur dalam maupun luar negeri diurus masing-masing negara. Contoh: Benelux (Belgia, Nederland, dan Luxemburg) tergabung dalam Uni Personil tahun 1839-1890.
- b) *Uni Riil (Reel Unie)* yaitu dua negara yang berdasarkan suatu traktat mengadakan ikatan yang dikepalai oleh seorang raja dan membentuk alat perlengkapan uni guna mengatur kepentingan bersama yang menyangkut politik luar negeri. Contoh: Uni Australia-Hongaria tahun 1867-1919 dan Swedia-Norwegia 1815-1905.

- c) *Uni Zvi Generalis* yaitu gabungan negara yang mempunyai kelengkapan bersama untuk mengurus kepentingan hubungan luar negeri, setelah ada kesepakatan dengan perjanjian. Contoh: Uni Indonesia-Belanda tahun 1949-1956.

D. Fungsi Dan Tujuan Negara

1. Fungsi Negara

Negara sebagai sebuah organisasi dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, memiliki fungsi, yaitu sebagai pengatur kehidupan dalam Negara untuk menciptakan tujuan-tujuan negara. Fungsi negara secara umum adalah :

- a. Sebagai stabilisator yaitu menjaga ketertiban (law and order) dengan memberikan perlindungan, menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat serta mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan antar kelompok atau antar individu.
- b. Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, karena apabila kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak terpenuhi, akan mengakibatkan mudah terjadi gejolak sosial.
- c. Menjaga pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan adanya serangan dari pihak luar maupun dari kelompok atau golongan tertentu dari dalam yang ingin melaksanakan kehendaknya dengan cara-cara radikal.

- d. Menegakkan keadilan, artinya memperlakukan setiap orang secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan.

Berikut ini beberapa pendapat tentang fungsi negara :

- a. John Locke, membagi fungsi negara menjadi tiga :
 - 1) Fungsi Legislatif, yaitu membuat peraturan.
 - 2) Fungsi Eksekutif, yaitu melaksanakan peraturan.
 - 3) Fungsi Federatif, yaitu mengurus urusan luar negeri dan urusan perang serta damai
- b. Montesquieu, menyatakan bahwa fungsi negara mencakup tiga tugas pokok yang dikenal dengan “Trias politica”, di mana masing-masing fungsi ini terpisah satu dengan lainnya.
 - 1) Fungsi Legislatif, yaitu membuat undang-undang.
 - 2) Fungsi Eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang.
 - 3) Fungsi Yudikatif, yaitu mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili).
- c. Van Vollenhoven, membagi fungsi negara menjadi empat tugas pokok. Teori ini dikenal dengan “Catur Praja”, yaitu :
 - 1) Regeling, yaitu membuat peraturan.
 - 2) Bestuur, yaitu menyelenggarakan pemerintahan.
 - 3) Rechtspraak, yaitu fungsi mengadili.
 - 4) Politie, yaitu fungsi ketertiban dan keamanan.
- d. Goodnow, menyatakan bahwa fungsi negara menjadi dua tugas pokok. Teori ini kemudian dikenal dengan “Dwi Praja’ (*dichotomy*).

- 1) Policy making yaitu kebijaksanaan negara pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat
 - 2) Policy executing yaitu kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai policy making.
- e. Moh. Kusnadi, S.H. menyatakan bahwa fungsi negara mencakup dua bagian :

Melaksanakan ketertiban (law and order).

- 1) Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan – bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan ketertiban, negara bertindak sebagai stabilisator.
 - 2) Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
- Fungsi ini dianggap penting, sehingga setiap negara mencoba meningkatkan dan memperluas taraf kehidupan ekonomi masyarakatnya.

2. Tujuan Negara

Setiap negara mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan ini dipengaruhi oleh tata sosial budaya, kondisi geografis, sejarah pembentukannya, dan juga pengaruh politik dari penguasa negara tersebut. Pada umumnya tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan, ketertiban, dan ketentraman semua rakyat yang menjadi bagiannya.

Berikut ini beberapa pendapat para ahli tentang tujuan negara:

No	Tokoh	Tujuan Negara
1	Aristoteles	Menyelenggarakan hidup yang baik bagi warga negaranya
2	Plato	Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial
3	Roger. F. Soltou	Memungkinkan rakyat berkembang serta mengembangkan daya

CIVIC EDUCATION

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| | | ciptanya sebeb as mungkin. |
| 4 | Harold J. Laski | Menciptakan keadaan yang baik agar rakyatnya dapat mencapai keinginan secara maksimal |
| 5 | Thomas Aquino dan Agustinus | Mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenang dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. |

Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita untuk mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Cita-cita bangsa Indonesia ini sesuai dengan amanat dalam Alenia IV Pembukaan UUD 1945.

Dalam Alenia IV Pembukaan UUD 1945, telah dijabarkan tujuan negara Indonesia, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

E. Rangkuman

1. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang teratur, memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa, memiliki tugas mengurus kepentingan bersama, memiliki wilayah dan alat kelengkapan
2. Sifat-sifat negara meliputi sifat-sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua.
3. Syarat berdirinya negara haruslah memenuhi unsur-unsur berikut: rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah, pemerintah yang berdaulat, pengakuan dari negara lain

4. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara.
5. Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok diantaranya : Asli, Permanen, Tunggal (bulat), Tidak terbatas (absolut)
6. Teori kedaulatan meliputi *Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Kedaulatan Raja, Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Kedaulatan Negara, Teori Kedaulatan Hukum*
7. Tujuan negara Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

F. Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan tepat !

1. Bagaimana tujuan negara yang dikemukakan oleh Roger F. Soltou?
2. Jelaskan fungsi negara menurut John Locke!
3. Apakah yang dimaksud negara sebagai organisasi kekuasaan ?
4. Sebutkan fungsi minimal yang harus dimiliki setiap negara!
5. Sebutkan tujuan nasional negara RI dalam pembukaan UUD 1945!
6. Jelaskan pengertian negara mandat dan contohnya!
7. Jelaskan dan berikan contoh bentuk-bentuk negara uni!
8. Jelaskan perbedaan antara rakyat sebagai Penduduk dan Bukan Penduduk!

CIVIC EDUCATION

9. Sebutkan contoh perjanjian atau traktat yang berkaitan dengan penentuan batas-batas suatu wilayah daratan!
10. Jelaskan yang dimaksud zona Bersebelahan!

BAB IV KEWARGANEGARAAN

A. Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Konsep Dasar Tentang Warga Negara
2. Asas Kewarganegaraan
3. Unsur-Unsur Yang Menentukan Kewarganegaraan
4. Problem Status Kewarganegaraan
5. Karakteristik Warga Negara Yang Demokrat
6. Hak Dan Kewajiban Warga Negara

B. Konsep Dasar Tentang Warga Negara

Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita perlu mengenal konsep dan asas kewarganegaraan kita. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai konsep, asas, unsur, dan karakteristik kewarganegaraan. Selain itu, disini juga akan membahas mengenai hak dan kewajiban seorang warga negara.

Dalam pengertian Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara serta mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama.

Dahulu istilah warga negara seringkali disebut hamba atau kawula negara yang dalam bahasa inggris (*object*) berarti orang yang memiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya. AS Hikam

mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Sedangkan Koerniatmanto S, mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) dikhususkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam pasal 1 UU No. 22/1958 bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

C. Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman penetapan, yaitu:

1. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dijumpai dua bentuk asas yaitu, ius soli dan ius sanguinis. Dalam bahasa Latin ius berarti hukum, dalih atau pedoman, soli berasal dari kata solum yang berartinegeri, tanah atau daerah dan sanguinis yang berarti darah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman

kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran, sedangkan *ius sanguinis* adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan.

2. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami- isteri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah dalam suatu kesatuan yang bulat, sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama dan meniscayakan kewarganegaraan yang sama pula. Sedangkan dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri. Asas ini dapat menghindari terjadinya penyeludupan hukum sehingga banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraan .

D. Unsur-Unsur yang Menentukan Kewarganegaraan

Dalam menentukan kewarganegaraan setiap negara memberlakukan aturan yang berbeda, namun secara umum terdapat tiga unsur yang seringkali digunakan oleh negara - negara di dunia, antara lain :

1. Unsur Darah Keturunan (Ius Sanguinis)

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang, dan Indonesia.

2. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (Ius Soli)

Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan, prinsip ini berlaku di Amerika, Inggris, Perancis, dan Indonesia, terkecuali di Jepang.

3. Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Syarat-syarat atau prosedur pewarganegaraan disesuaikan menurut kebutuhan yang dibawakan oleh kondisi dan situasi negara masing-masing.

Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

E. Problem Status Kewarganegaraan

Pembicaraan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara ada yang dikenal dengan apatride untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan, bipatride untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap/dwi-kewarganegaraan, dan

multipatride untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan.

Membicarakan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara, maka akan dibahas beberapa persoalan yang berkenaan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara dalam sebuah negara. Jika diamati dan dianalisis, diantara penduduk sebuah negara, ada diantara mereka yang bukan warga negara (orang asing) di negara tersebut. Dalam hal ini, dikenal dengan *apatride*, *bipatride* dan *multipatride*.

Apatride merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Sedangkan *bipatride* merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal dengan dwi kewarganegaraan. Sementara yang dimaksud dengan *multipatride* adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki 2 (dua) atau lebih status kewarganegaraan.

Kasus orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan merupakan sesuatu yang akan mempersulit orang tersebut dalam konteks menjadi penduduk pada suatu negara. Mereka akan dianggap sebagai orang asing, yang tentunya akan berlaku ketentuan-ketentuan peraturan atau perundang-undangan bagi orang asing, yang selain segala sesuatu kegiatannya akan terbatas, juga setiap tahunnya diharuskan membayar sejumlah uang pendaftaran sebagai orang asing.

Kasus kewarganegaraan dengan kelompok *bipatride*, dan realitas empiriknya, merupakan kelompok status hukum yang tidak baik, karena dapat mengacaukan keadaan kependudukan di antara dua negara,

kerana itulah tiap negara dalam menghadapi masalah *bipatriide* dengan tegas mengharuskan orang-orang yang terlibat untuk secara tegas memilih salah satu di antara kedua kewarganegaraannya.

Kondisi seseorang dengan status berdwikewarganegaraan, sering terjadi pada penduduk yang tinggal di daerah perbatasan di antara dua negara. Dalam hal ini, diperlukan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbatasan serta wilayah teritorial, sehingga penduduk di daerah itu dapat meyakinkan dirinya termasuk ke dalam kewarganegaraan mana di antara dua negara tersebut.

Problem kewarganegaraan lainnya adalah tentang kehilangan kewarganegaraan pasal 23 UU RI no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia, yaitu sebagai berikut

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin., bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden

5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI
6. Secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
9. Bertempat tinggal diluar NKRI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan.

Sedangkan pasal 26 UU RI No 12 tahun 2006 menyebutkan kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri WNI dengan ketentuan sebagai berikut

1. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraannya, jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut
2. Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan RI, jika menurut hukum asal istrinya

kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat dari perkawinan tsb.

F. Karakteristik Warga Negara Yang Demokrat

Untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga negara yang disebut sebagai demokrat, yakni antara lain sebagai berikut:

1. rasa hormat dan tanggung jawab
2. bersikap kritis
3. membuka diskusi dan dialog
4. bersikap terbuka
5. Rasional
6. Adil
7. Jujur

Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut, merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan menampilkan sosok warga negara yang otonom yang mempunyai karakteristik lanjutan sebagai berikut:

1. memiliki kemandirian
2. memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara
3. menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi
4. berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun.
5. mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.

Pada umumnya ada dua kelompok warga negara dalam suatu negara, yakni warga negara yang memperoleh status kewarganegaraan melalui stesel pasif/operation of law dan melalui stesel aktif/by registration. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 62/1958 bahwa ada tujuh cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia , yaitu karena kelahiran, pengangkatan, dikabulkannya permohonannya, pewarganegaraan , turut ayah dan atau ibu serta karena pernyataan.

G. Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Dalam konteks Indonesia, hak warga negara terhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Diantaranya hak asasi manusia yang rumusan lengkapnya tertuang dalam pasal 28 UUD gubahan kedua.

Sedangkan contoh kewajiban yang melekat bagi setiap warganegara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga, membela tanah air (pasal 27), membela pertahanan dan keamanan negara (pasal 29), menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan (pasal 28 J), dan sebagainya.

Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warganegara adalah terlibatnya warga secara langsung ataupun perwakilan dalam saetiap perumusan dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri.

Setelah memahami konsep dan asas kewarganegaraan ini, maka tentunya pembaca dapat menjadi warga negara yang mengerti posisinya .

H. Rangkuman

1. Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara serta mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama.
2. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dijumpai dua bentuk asas yaitu, ius soli dan ius sanguinis.
3. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.
4. Tiga unsur kewarganegaraan meliputi unsur darah keturunan (Ius Sanguinis), unsur daerah tempat kelahiran (Ius Soli), unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi)

I. Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan tepat !

1. Jelaskan pengertian warga negara!
2. Apa yang dimaksud dengan asas Ius solli?
3. Apa yang dimaksud dengan asas Ius sanguinis?
4. Apa yang dimaksud dengan naturalisasi?
5. Sebutkan contoh hak sebagai warganegara!
6. Sebutkan contoh hak sebagai warganegara!
7. Sebutkan karakteristik warganegara yang demokrat!

CIVIC EDUCATION

8. Sebutkan hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraannya!
9. Apa yang dimaksud asas kesatuan hukum?
10. Apa yang dimaksud asas persamaan hak?

BAB V

DEMOKRASI

A. Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Pengertian, Makna Dan Hakekat Demokrasi
2. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup
3. Unsur Penegak Demokrasi
4. Model-Model Demokrasi
5. Prinsip Dan Parameter Demokrasi
6. Sejarah Dan Perkembangan Demokrasi Di Indonesia
7. Islam Dan Demokrasi

B. Makna Dan Hakikat Demokrasi

Demokrasi dapat di lihat dari tinjauan bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi). Secara etimologis “demokrasi” berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratain* atau *cratos*” yang berarti kedaulatan. Maka bisa diartikan kekuasaan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat.

Pengertian demokrasi secara istilah adalah, sebagai mana yang telah di kemukakan para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Joseph A. Schmeter

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan atas suara rakyat.

2. Menurut Sidney hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

3. Schmitter dan Terry Lyn Karl

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai pertanggung jawaban atas tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

4. Henry B. Mayo

Demokrasi sebagai sistem politik merupakan sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Dari beberapa pendapat diatas diperoleh kesimpulan bahwa hakekat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada

keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam menyelenggarakan negara maupun pemerintah. Dapat diartikan demikian juga bahwa:

1. Pemerintah dari rakyat(*government of people*).
2. Pemerintahan oleh rakyat(*government by people*).
3. Pemerintahan untuk rakyat(*government for people*).

C. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup

Demokrasi tidak akan datang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi menemukan usaha nyata setiap perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai mani festasi dari suatu *mindset* (kerangka berfikir) dan *setting social* (rancangan masyarakat), bentuk kongkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikan demokrasi sebagai *way of life* (pandangan hidup).

Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* (masyarakat madani) yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Sebuah pemerintah yang baik dapat tumbuh dan stabil pada masyarakat pada umumnya sikap positif dan proaktif terhadap nora-norma dasar demokrasi. Berikut bini adalah daftar bpenting norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang di kemukakan oleh Nurcholis Majid (cak nur):

1. Musyawarah
2. Pentingnya kesadaran akan pluralisme
3. Penimbangan moral(keluhuran akhlak)
4. Pemenuhan segi-segi ekonomi

5. Kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai i'tikad baik masing-masing
6. Pandangan hidup demokrasi harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan
7. Permutakatan yang jujur dan sehat.

D. Unsur Penegak Demokrasi

1. Negara Hukum

Dalam keputusan ilmu hukum di indonesia istilah negara hukum sebagai terjemah dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara eropa kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law* (hukum perdata) banyak dikembangkan di negara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada *common law* (hukum adat). *Civil law* menitik beratkan pada *administration law* (hukum administrasi), sedangkan *common law* menitik beratkan pada *judicial*

Konsep *rechtsstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya perlindungan terhadap HAM.
- b. Adanya pemisahan dan pembagian pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM.
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan.
- d. Adanya peradilan administrasi.

Adanya ciri-ciri *the rule of law*:

- a. Adanya supremasi aturan-aturan hukum.
- b. Adanya kesamaan kedudukan didalam hukum.
- c. Adanya jaminan perlindungan HAM.

Konsep di atas di cirikan sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM.
- b. Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan negara.
- c. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.
- d. Adanya suptemasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sementara itu istilah hukum di indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan sekedar kekuasaan belaka

2. Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik, komponen ini dapat mendukung tegaknya demokrasi yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekanan atau kepentingan. Kelompok gerakan yang lebih dikenal sebagai gerakan organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya seperti muhammadiyah, nu, al-wasliyah, dan sebagainya. Sedangkan kelompok penekanan/kepentingaingan merupakan sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu seperti AIPI(Asosiasi Ilmu Polit Indonesia), IKADIN, KADIN, PGRI, LIPI, PWI..

Partai politik, seperti yang telah dikatakan oleh Mariam Budiarmo, mengemban beberapa fungsi:

- a. Sebagai sarana komunikasi politik.
- b. Sebagai sarana sosial politik.
- c. Sebagai sarana pengatur konflik.
- d. Sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik.

Begitu pula aktifitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan dan kelompok yang merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyapaikan pendapat dan melakukan posisi terhadap negara dan pemerintah. Dengan demikian ketiga infrastruktur tersebut menjadi salah satu pilar tegaknya demokrasi

E. Model-Model Demokrasi

1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang dilakukan dalam waktu yang ajeg.
2. Demokrasi terpimpin, para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaran untuk menduduki kekuasaan.
3. Demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang mempunyai kepedulian pada keadilan sosial bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
4. Demokrasi partisipasi, yang merupakan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
5. Demokrasi consociational, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian masyarakat utama.

Pembagian demokrasi dilihat dari segi pelaksanaannya menurut Inu Kencana terdiric dari dua model yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan

secara langsung. Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan.

F. Prinsip Dan Parameter Demokrasi

Prinsip demokrasi secara singkat terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Persamaan(bidang hukum dan pemerintah)
2. Kebebasan(pendapat dan berserikat)
3. Pluralisme(adanya keberagaman kultur, baha,etnis yang beda).

Tetapi secara detail dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi:

1. Pembagian kekuasaan
2. Pemilu yang bebas
3. Manajemen pemerintahan yang terbuka
4. Kebebasan individu
5. Peradilan yang bebas
6. Pengakuan hak minoritas
7. Negara yang berlandaskan hukum
8. Proses yang bebas
9. Multi parpol
10. Adanya musyawarah
11. Persetujuan parlemen
12. Pemerintahan yang konstitusional
13. Ketentuan pendukung dengan sistem demokrasi
14. Pengawasan teradap administrasi publik
15. Perlindungan HAM

16. Pemerintahan yang bersih
17. Profesionalisme
18. Mekanisme politik
19. Kebijakan yang adil
20. Pemerintahan yang bertanggung jawab

G. Sejarah Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

1. Periode 1945-1959. Pada dekade ini sistem demokrasi yang dikembangkan dalam siklus pemerintahan adalah sistem parlementer.
2. Periode 1959-1965. Ciri yang menonjol dari era ini peran yang sangat menonjol dari presiden. Juga muncul interpretasi tentang demokrasi dengan istilah demokrasi terpimpin yang sebenarnya merupakan peningketan dari nilai-nilai demokrasi.
3. Periode 1965-1998. Masa ini dikembangkan karena semua aturan hukum perpolitikan dikembangkan pada UUD 1945 dan pancasila. Dan boleh dikatakan termologi demokrasi sendiri, yaitu adanya pemisah kekuasaan dan adanya pengakuan hak-hak individu.
4. Periode Pasca Orde Baru. Periode pasca Orde Baru sering disebut era reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998.

H. Demokrasi dan Islam

Dalam sejarah ada sejumlah konsep dan citra yang sangat penting yang membentuk ideal-ideal masa kini tentang bagaimana seharusnya masyarakat yang adil itu, semua ini merupakan dasar-dasar bsgi persepsi islam atas demokrasi. Abu Al-A'la Al-Maududi seorang pemikir sunni terkemuka yang pernah tinggal di india semasa di jajah inggris dan selanjutnya menetap di pakistan, dan seorang pendiri organisasi kebangkitan islam di Asia Selatan. Jamaat-i-islam, menyatakan bahwa “Sistem politik islam di dasarkan pada tiga prinsip, yaitu Tauhid (Keesaan Tuhan), Risalah (Kenabian), Khilafah (Kekhalifahan).

Dalam penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual islam, banyak perhatian diberikan pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik. Terutama demokrasi islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep islam yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah (*syura*), persetujuan (*ijma'*), dan penilaian inter pretatif yang mandiri (*ijtihat*). Seperti banyak konsep dalam tradisi barat, istilah-istilah ini tidak selalu dikaitkan dengan pranata demokrasi dan mempunyai banyak konteks dalam wacana muslim dewasa ini. Namun lepas dari konteks dan pemakaian lainnya, istilah-istilah ini sangat penting dalam perdebatan menyangkut demokrasi dikalangan masyarakat muslim.

Adapun tokoh muslim lainnya yang mendukung pemahaman ini seperti Fahmi Huwaidi, Muhammad Abduh, dan Jamaludin Al-Afghani. Di Indonesia seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid

I. Rangkuman

1. Demokrasi berarti pemerintah dari rakyat (*government of the people*), pemerintah oleh rakyat (*government by people*), pemerintah untuk rakyat (*government for people*)
2. Macam-macam demokrasi
 - a. Demokrasi liberal
 - b. Demokrasi terpimpin
 - c. Demokrasi sosial
 - d. Demokrasi partisipasi
 - e. Demokrasi *consociational*
3. Prinsip demokrasi secara singkat terbagi menjadi tiga yaitu: Persamaan(bidang hukum dan pemerintah), Kebebasan(pendapat dan berserikat), Pluralisme (adanya keberagaman kultur, bahasa,etnis yang beda).
4. Konsep *rechtsstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Adanya perlindungan terhadap HAM, Adanya pemisahan dan pembagian pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM, Pemerintah berdasarkan peraturan, Adanya peradilan administrasi.
5. Ciri-ciri *the rule of law* adalah Adanya supremasi aturan-aturan hukum, Adanya kesamaan kedudukan didalam hukum, Adanya jaminan perlindungan HAM.

J. Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

1. Jelaskan pengertian demokrasi!
2. Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi!

CIVIC EDUCATION

3. Sebutkan macam-macam demokrasi!
4. Jelaskan ciri-ciri Rechstaat!
5. Apakah ciri-ciri rule of law?
6. Sebutkan demokrasi yan pernah berlaku di Indonesia!
7. Apakah yang dimaksud demokrasi sebagai pandangan hidup?
8. Apa yang dimaksud demokrasi partisipasi?
9. Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia menurut Anda dari awal kemerdekaan sampai sekarang?
10. Menurut pendapat Anda, bagaimana konsep demokrasi dengan Islam?

BAB VI

KONSTITUSI

A. Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Pengertian Konstitusi
2. Tujuan Konstitusi
3. Pentingnya Konstitusi Dalam Suatu Negara
4. Konstitusi Demokratis
5. Sejarah Lahirnya Konstitusi Di Indonesia
6. Perubahan Konstitusi
7. Perubahan Konstitusi Di Indonesia
8. Perubahan Konstitusi Di Beberapa Negara

B. Pengertian Konstitusi

Kata Konstitusi secara literal berasal dari Bahasa Prancis yaitu *Constitur*, yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah *Grondwet*, yang berarti Undang-undang Dasar. Di Jerman istilah konstitusi juga dikenal dengan istilah *Grundgesetz*, yang juga berarti Undang-Undang Dasar (*Grund* =Dasar dan *Gesetz* =Undang-undang).

Istilah Konstitusi menurut Chairul Anwar adalah *fundamental laws*, tentang pemerintahan suatu Negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Sementara menurut Sri Soemantri , konstitusi berarti

suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan Negara.

Menurut E.C.S Wade mengatakan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah “*a document having a special legal scantity which sets out the frame work and the principle functions of the organs of government of a state and declares the principles governing the operation of those organs*”. Naskah yang memaparkan rangka dan tugas tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut.

Dalam praktiknya, konstitusi terbagi dalam dua bagian, yakni yang tertulis atau dikenal dengan *Undang-Undang Dasar* atau yang tidak tertulis juga dikenal dengan *konvensi*.

Dalam perkembangannya, ada beberapa pendapat yang membedakan antara konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Seperti yang dikemukakan oleh Herman Heler, ia mengatakan bahwa konstitusi lebih luas dari pada Undang-undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis melainkan juga bersifat sosiologis dan politis. Sedangkan undang-undang dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi. Yakni *die geschreiben verfassung* atau konstitusi yang tertulis.

C. Tujuan Konstitusi

Pada prinsipnya, adanya konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan yang berdaulat. Pendapat yang

dikemukakan oleh Loewenstein. Ia mengatakan bahwa konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan.

Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut, secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, yaitu :

1. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik;
2. Melepaskan control kekuasaan dari penguasa sendiri;
3. Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

D. Pentingnya Konstitusi Dalam Suatu Negara

Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi.

Sejalan dengan perlunya konstitusi sebagai instrument untuk membatasi kekuasaan dalam suatu negara, Miriam Budiardjo mengatakan : “ Didalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi”

Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak asasi, seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup,

dan hak kebebasan. Struycken dalam bukunya “*Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden*” menyatakan Undang – undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

1. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang;
4. Suatu keinginan, dimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

E. Konstitusi Demokratis

Jika konstitusi dipahami sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka konstitusi memiliki kaitan yang cukup erat dengan penyelenggaraan pemerintah dalam sebuah negara. Meskipun tidak dijumpai pemerintah yang demokratis didunia ini, namun pada dasarnya, setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki konsep-konsep dasar demokrasi itu sendiri. Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara yaitu ;

1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan;
2. Mayoritas berkuasa dan terjamnnya hak minoritas;
3. Pembatasan pemerintah
4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi;
 - a. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika
 - b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintah

- c. Proses hukum
- d. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan

F. Sejarah Lahirnya Konstitusi Di Indonesia

Dalam sejarahnya, Undang-undang dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI yang beranggotakan 21 orang, diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 anggota yang terdiri dari 11 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Gunseikan no 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Haika pada 29 April 1945.

Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Para perumus itu antara lain Dr. Radjiman Widiyodiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Dr. Ratulangi, Andi Pangerang, Mr. Latuharhary, Mr. Pudja, AH Hamidan, R.P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim dan Mr. Mohammad Hasan.

Latar belakang terbentuknya konstitusi UUD 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan. Sehingga lengkaplah Indonesia sebagai Negara yang

berdaulat. Pada tanggal 18 agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali.

G. Perubahan Konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan modern, paling tidak ada dua sistem yang berkembang dalam perubahan konstitusi yaitu *renewel* (pembaharuan) dianut di negara Eropa Kontinental dan *amandement* (perubahan) seperti dianut di negara Anglo-saxon. Sistem perubahan konstitusi dengan *renewel* merupakan perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Diantara negara yang menganut sistem ini antara lain Belanda, Jerman, dan Perancis.

Sedangkan perubahan yang menganut sistem *amandement*, adalah apabila suatu konstitusi diubah (*amandement*), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menganut sistem ini antara lain adalah Amerika Serikat.

Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau konstitusi melalui jalan penafsiran, menurut K.C Wheare ada empat (4) macam cara, yaitu melalui :

1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*)
2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (*amandement*)
3. Penafsiran secara hukum (*Judicial Interpretation*)
4. Kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*)

H. Perubahan Konstitusi Di Indonesia

Jika diamati, dalam UUD 1945 menyediakan satu pasal yang berkenaan dengan cara perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 37 yang menyebutkan :

1. Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ daripada jumlah MPR harus hadir;
2. Putusan diambil dari persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota yang hadir;

Pasal 37 itu mengandung tiga norma yaitu:

1. Bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai lembaga tertinggi Negara;
2. Bahwa untuk mengubah UUD, kourum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya adalah $\frac{2}{3}$ dari seluruh jumlah anggota MPR;
3. Bahwa putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota MPR yang hadir;

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi atau UUD 1945 yang diberlakukan di Indonesia, telah mengalami perubahan-perubahan dan masa berlakunya sejak diproklamirkannya kemerdekaan Negara Indonesia, yakni dengan rincian sebagai berikut;

1. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
2. Konstitusi Republik Indonesia (27 Desember 1949-17 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959);
4. Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999)
5. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000);
6. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 Nopember 2001);
7. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan I, II, dan III (9 Nopember 2001-10 Agustus 2002);
8. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan I,II,III, dan IV (10 Agustus 2002).

I. Perubahan Konstitusi Di Beberapa Negara

Perubahan konstitusi merupakan keharusan dalam sistem ketatanegaraan suatu negara, karena bagaimanapun konstitusi haruslah sesuai dengan realitas kondisi bangsa dan warga negaranya. Berikut beberapa contoh amandemen di beberapa Negara, antara lain :

1. AMERIKA SERIKAT

Dalam melakukan perubahan konstitusi, Amerika telah banyak melakukan perubahan (amandemen) dengan memunculkan beberapa syarat yaitu :

- a. 2/3 dari badan perwakilan rakyat Negara-negara bagian dapat mengajukan usul agar dapat di jadikan perubahan terhadap konstitusi Amerika Serikat;
- b. Untuk keperluan perubahan konstitusi tersebut dewan perwakilan rakyat federal harus memanggil sidang konvensi;

c. Konvensi inilah yang melaksanakan wewenang merubah konstitusi.

2. UNI SOVIET

Pada pasal 146 Konstitusi Stalin menyatakan:

“ Amandements to the constitution of the U.S.S.R. shall be adopted by a majority of not less then two thirds of the votes in each of the chambers of the supreme soviet of the U.S.S.R

Dari bunyi pasal tersebut jelaslah bahwa, pertama, wewenang untuk mengubah konstitusi RSUS berada ditangan Soviet tertinggi RSUS, Kedua, keputusan yang berisikan perubahan konstitusi adalah sah apabila disetujui sekurangkurangnya dua pertiga dari masing-masing kamar Soviet Tertinggi RSUS. Prosedur yang lebih lengkap adalah:

- a. Apabila ada rencana untuk mengubah konstitusi, maka harus dibentuk panitiakonstitusi oleh Soviet Tertinggi;
- b. Panitia tertinggi ini harus selalu diketahui oleh tokoh serta orang terkuat Partai Komunis Uni soviet;
- c. Rancangan perubahan baru yang di susun oleh panitia konstitusi itu di laporkan kepada Presidium soviet tertinggi untuk diseujui/ diterima atau di tolak;
- d. Apabila rancangan itu telah diterima, maka kemudian di umumkan kepada rakyat Soviet untuk di diskusikan;
- e. Setelah didiskusikan, rakyat melalui organisasi masyarakat dapat mengajukan usul-usuk perubahan;
- f. Usul perubahan selanjutna di sampaikan kepada panitia konstitusi, yang kemudian- apabila dianggap penting-dapat dipergunakan untuk menyempurnakan rancangan tersebut;

- g. Rancangan tersebut telah disempurnakan kemudian dilaporkan pada soviet Tertinggi untuk ditetapkan sebagai bagian konstitusi RSUS

3. BELANDA

Perubahan konstitusi kerajaan Belanda terjadi beberapa kali yaitu tahun 1814, 1848, dan 1972. Masalah perubahan konstitusi kerajaan ini diatur dalam bab (*hoofdstuk*) XIII dan terdiri dari 6 pasal yaitu pasal 193 (210 lama) sampai pada pasal 198 (215 lama). Cara yang dilakukan dalam rangka perubahan itu adalah dengan cara memperbesar jumlah anggota *staten general parlemense* sebanyak dua kali lipat. Keputusan tentang perubahan aatau penambahan tersebut adalah sah apabila disetujui oleh jumlah suara yang sama dengan dua pertiga dari yang hadir, akan tetapi dalam *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) Belana pada tahun 1815 prosedur diatas diperberat, yaitu memenuhi kourum yakni sekurang-kurangnya setengah dari anggota sidang *staten general* ditambah satu (UU 1814 pasal 144). Dengan demikian perubahan Undang-Undang Dasar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota *staten general* yang telah dijadikan dua kali lipat ditambah satu.

J. Rangkuman

1. Konstitusi terbagi dalam dua bagian, yakni yang tertulis atau dikenal dengan *Undang-Undang Dasar* atau yang tidak tertulis juga dikenal dengan *konvensi*.
2. Tujuan konstitusi yaitu :Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik; Melepaskan control

kekuasaan dari penguasa sendiri; Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

3. Pasal 37 UUD 1945 mengandung tiga norma yaitu: Bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara; Bahwa untuk mengubah UUD, kourum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya adalah $\frac{2}{3}$ dari seluruh jumlah anggota MPR; Bahwa putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari anggota MPR yang hadir
4. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, Undang-Undang Dasar 1945 amandemen

K. Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

1. Jelaskan pengertian konstitusi!
2. Sebutkan tujuan dibuta konstitusi!
3. Sebutkan syarat-syarat konstitusi yang demokratis!
4. Bagaimana cara mengubah konstitusi?
5. Bagaimana cara mengubah UUD di Indonesia?
6. Sebutkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia!
7. Jelaskan perbedaan konstitusi dengan UUD!
8. Apa arti penting konstitusi bagi sebuah negara?
9. Bagaimana cara mengubah konstitusi dengan jalan penafsiran?

10. Bagaimana cara mengubah konstitusi di negara Amerika Serikat?

BAB VII

OTONOMI DAERAH

A. Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Pengertian Otonomi Daerah
2. Arti Penting Otonomi Daerah-Desentralisasi
3. Visi Otonomi Daerah
4. Sejarah Otonomi Daerah Di Indonesia
5. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah
6. Pembagian Kekuasaan Dalam Kerangka Otonomi Daerah
7. Otonomi Daerah Dan Demokratisasi
8. Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Menurut Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian tentang kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak

yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Desentralisasi sebagaimana didefinisikan Perserikatan Bangsa Bangsa adalah: “Desentralisasi terkait dengan masalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat yang berada di ibu kota Negara baik melalui cara dekonsentrasi, misalnya pendelegasian, kepala pejabat di bawahnya maupun pendeglesian kepada pemerintah atau perwakilan daerah.”

Batasan ini hanya menjelaskan proses kewenangan yang diserahkan pusat pada daerah, tetapi belum menjelaskan isi dan keluasan kewenangan serta konsekuensi penyerahan kewenangan itu bagi badan badan otonomi daerah. Alasan mengapa Indonesia membutuhkan desentralisasi adalah karena, kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta sentris). Sementara itu pembangunan di beberapa wilayah lain cenderung bahkan di jadikan objek bahan “perarahan” pemerintah pusat. Pembagian kekayaan yang secara tidak adil dan merata. Daerah-daerah yang memiliki sumberdaya alam yang berlimpah tidak menerima perolehan dana yang patut dari pemerintah pusat. Kesenjangan social antar satu dan yang lain sangatlah mencolok.

C. Arti Penting Otonomi Daerah-Desentralisasi

Pelaksanaan desentralisasi harus berlandaskan argumentasi yang kuat dan baik secara teoretis dan empiris. Kalangan teoretisi pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argument yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi. Diantara argumentasi dalam memilih desentralisasi-otonomi daerah adalah:

1. Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang social, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi social, pertahanan dan keamanan dalam negeri, dan lain-lain. Selain memiliki fungsi distributif akan hal-hal yang telah diungkapkan, pemerintah mampu mempunyai fungsi regulatif baik yang menyakut penyediaan barang dan jasa atau pun yang berhubungan kompetensi dalam rangka penyediaan tersebut. Pemerintah juga memiliki fungsi ekstrakif, yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktivitas penyelenggaraan negara. Selain memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat, menjaga keutuhan Negara-bangsa, dan mempertahankan diri dari kemungkinan serangan dari Negara lain, merupakan tugas pemerintah, tidak lah mungkin hal itu dapat di lakukan dengan cara yang sentralistis, karena pemerintah Negara menjadi tidak efisien dan menjadi tidak efisien dan tidak akan mampu menjalankan tugas dengan baik.

2. Sebagai sarana pendidikan politik

Pemerintah daerah merupakan pekancah pelatihan dengan pengembangan demokrasi dalam sebuah Negara. Filsuf Alexis de Tocqueville mencatat bahwa kota-kota kecil di daerah itu merupakan kawasan untuk kebebasan sebagai mana sekolah dasar untuk ilmu pengetahuan: di sanalah tempat kebebasan, disana pula tempat kebebasan, di sana juga tempat orang diajari sebagaimana kebebasan di gunakan dan bagaimana menikmati kebebasan tersebut. Senada dengan unjukan tersebut, menurut

John Stuart Mill, pemerintahan daerah akan menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan dipilih dalam suatu jabatan. politik mereka yang tidak memiliki peluang untuk terlibat dalam politik nasional dan memilih pemimpin nasional akan mempunyai peluang untuk ikut serta dalam lokal politik, baik dalam pemilihan umum lokal ataupun dalam rangka kebijakan public.

3. Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan

Pemerintah daerah merupakan langkah persiapan untuk meniti karier lanjutan, terutama karier dibidang politik dan pemerintahan ditingkat nasional. Keberadaan institusi lokal, terutama pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif lokal), merupakan wahana yang tepat bagi penggodokan calon-calon pimpinan nasional, setelah mereka melalui karier politiknya. Melalui mekanisme penggodokan di daerah diharapkan budaya politik paternalistis yang sarat dengan budaya feodal dapat dikurangi. Dimasa mendatang calon pemimpin nasional adalah mereka yang telah teruji loyalitas dan kepemimpinannya bagi rakyat Indonesia, melalui lembaga-lembaga eksekutif maupun legislatif di daerah.

Proses kaderisasi pemimpin nasional melalui jalur politik di daerah yang berlangsung secara akuntabel dan rasional dan pada akhirnya dapat memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat luas untuk menduduki jabatan baik di

pemerintahan maupun lembaga perwakilan. Tradisi politik yang bertumpu pada garis keturunan (genelogi) yang selama ini masih banyak di lakukan lamban laun akan berkurang.

4. Stabilitas Politik

Menurut Sharpe, stabilitas politik nasional semestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Dalam konteks Indonesia, terjadinya pergolakan daerah seperti PRRI dan PERMESTA di tahun 1957-1958, karena daerah melihat tentang kekuasaan pemerintah Jakarta yang sangat dominan. Hal serupa juga terjadi di beberapa Negara ASEAN ,seperti Filiphina dan Thailand . di kedua Negara tersebut minoritas muslim (masing masing di Mindanao dan pattani) berjuang untuk melepaskan diri dari ketidakadilan ekonomi yang di lakukan pemerintah pusat yang ada di Manila dan Bangkok. Ketidakadilan ekonomi ini telah berkaitan dan pada lahirnya gejolak desentrigasi. Di tingkat lokal, kasus-kasus tersebut merupakan contoh nyata bagaimana hubungan antar pemerintah daerah dengan ketidakstabilan politik nasional jika pemerintah pusat tidak menjalankan otonomi daerah yang tepat.

5. Kesetaraan politik.

Melalui desentralisasi, pemerintah akan tercipta kesetaraan politik antara daerah dan pusat. Kesetaraan politik akibat kebijakan desentralisasi-otonomi negara yang baik akan menarik minat banyak orang di daerah untuk berpartisipasi secara politik.

6. Akuntabilitas publik

Desentralisasi otonomi daerah pada dasarnya adalah transfer prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan pemerintah maupun budaya politik. Melalui prinsip demokrasi penyelenggaraan pemerintah di daerah akan lebih akuntabel dan professional karena dapat melibatkan peran serta masyarakat luas, baik dalam hal penentuan pimpinan daerah maupun pelaksanaan program di daerah

D. Visi Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintah mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang saling berhubungan yaitu : politik, social, ekonomi dan budaya. Mengingat otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, karenanya visi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang di pilih secara demokratis., memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsive terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik.

Visi otonomi daerah dibidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah di suatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional daerah, dipihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan

potensi ekonomi di daerahnya. Dalam rangka ini, otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun infrastruktur yang menunjang ekonomi di daerah.

Visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan intergrasi dan harmoni social. Visi otonomi daerah dibidang social da budaya adalah memelihara dan mengembangka nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif di kalangan masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Karenanya, aspek social budaya harus diletakan secara tepat dan terarah agar kehidupan social tetap terjaga secara utuh dan budaya lokal tetap eksis dan berkelanjutan.

E. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU no. 1 Tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini adalah hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa-masa kerajaan serta pada masa pemerintahan colonial. Undang-undang ini menciptaka aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan dan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam undang-undang ini di tetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun belum ada peraturan

pemerintah yang mengenai penyerahan desentralisasi kepada daerah. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang no. 22 tahun 1948.

Undang-undang nomor 22 tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintah daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu otonom biasa dan otonom daerah istimewa, serta 3 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi pada daerah berdasarkan undang-undang tentang pembentukan daerah, telah dirinci lebih lanjut pengaturannya melalui peraturan pemerintah tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepada daerah.

Perjalanan sejarah otonomi di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada satu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Akan tetapi, di sisi lain hal ini dapat dipahami sebagai sebagian dari “eksperimentasi politik” penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Periode otonomi daerah pasca UU no. 22 tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa UU tentang pemerintah daerah, yaitu UU no. 1 tahun 1957 (sebagai pengaturan tunggal periyama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia), UU no. 18 tahun 1965 (yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya), dan UU No. 5 Tahun 1974.

UU yang tersebut terakhir menganut pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi “otonomi riil dan seluas-luasnya”, tetapi “otonomi nyata yang bertanggung jawab”. Alasannya, pandangan pemikiran yang dapat membahayakan NKRI dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN yang berorientasi pada pembangunan dalam arti luas. Undang-undang ini berumur paling panjang, yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang no 25 tahun 1999 setelah tuntutan reformasi bergulir.

Kehadiran undang-undang nomor 22 tahun 1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada madai itu lengsernya rezim otoriter Orde Baru dan munculnyakehendak masyarakat untuk melakukan reformasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kehendak reformasi itu, Sidang istimewa MPR tahun 1998 yang lalu menciptakan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; pengaturan, pembagia, dan pemanfaatan sumber daya nasional, yang berkeadilan serta perkembangan keuangan pusan dan daerah dalam rangka NKRI. Momentum otonomi daerah di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya setelah MPR RI melakukan amademen pada pasal 18 UUD 1945 dalam perubahan kedua yang secara tegas dan eksplisit menyebutkan bahwa Negara Indonesia memakai prinsip otonomi dan desentrallisasi kekuasaan politik.

Sejalan dengan tuntutan reformasi, tiga tahun setelah implementasi UU no. 22 tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap undang-undang yang berakhir pada lahirnya UU no. 32 tahun 2004 yang juga mengatur tentang pemerintahan daerah. Menurut Sadu Wasistiono, hal hal penting yang ada pada UU no. 32 tahun 2004 adalah dominasi kembali eksekutif yang dominasi pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang bobotnya hampir 25% dari keseluruhan isi UU tersebut.

F. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan mementingkan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula

kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industrial, kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan sebagainya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.

6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi si badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakan pada daerah provinsi dalam kedudukan wilayah sebagai administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah kedaerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung-jawabkan kepada yang menugaskan.

G. Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka Otonomi Daerah

Pembagian kekuasaan antar pusat da daerah dilakukan berdasarkan prinsip Negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani yaitu, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan agama, serta

berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makroekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik Negara (BUMN), pengembangan sumber daya manusia.

Selain itu, otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada pemerintah pusat (seperti pada Negara federal); disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang di perlukan, tumbuh dan hidup, dan berkembang di daerah; dan disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan ekonomi otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.

Selain sebagai daerah otonom, provinsi juga merupakan daerah administratif, maka kewenangan yang ditangani provinsi/gubernur akan mencakup kewenangan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi dalam rangka desentralisasi mencakup.

1. Kewenangan yang bersifat lintas-kabupaten dan kota, seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan.
2. Kewenangan pemerintah lainnya, yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yan

mencakup wilayah provinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular, dan perencanaan tata ruang provinsi.

3. Kewenangan kelautan, yang meliputi eksplorasi, eksplotasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, penegak hukum, dan bantuan keamanan dan kedaulatan negara.
4. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten dan daerah kota diserahkan kepada provinsi dengan pernyataan dari daerah otonom kabupaten atau kota tersebut.

Dalam rangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Tetapi, pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah otonom diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar, atau sebaliknya, sehingga terjadi semacam keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud adalah, pengawasan ini tidak lagi dilakukan secara structural, yaitu bupati dan gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah otonom, dan tidak lagi secara preventif perundang-undangan, yaitu setiap peraturan daerah memerlukan persetujuan pusat untuk dapat berlaku.

Terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah terdapat sebelas jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota, yaitu :

1. Pertanahan
2. Pertanian

3. Pendidikan dan kebudayaan
4. Tenaga Kerja
5. Kesehatan
6. Lingkungan Hidup
7. Pekerjaan Umum
8. Perhubungan
9. Perdagangan dan industri
10. Penanaman modal
11. Koperasi

Selain itu, kabupaten dan kota mempunyai batas laut juga diberi kewenangan kelautan seluas 1/3 dan luas kewenangan provinsi yang 12 mil. Jenis kewenangan lain yang dapat diselenggarakan oleh daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota ialah kewenangan pilihan, yaitu jenis kewenangan yang tidak termasuk yang ditangani pusat provinsi. Penjabaran kesebelas kewenangan itu, dalam arti lingkup kegiatan dan tingkat kewenangan yang akan diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan kota, masih haru menunggu penyesuaian sejumlah UU yang sejalan dengan paradig dan jiwa UU no. 22 tahun 1999. UU no.32 tahun 2004.

Penyerahan kesebelah jenis kewenangan ini kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota dilandasi oleh sejumlah pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, makin dekat produsen dan distributor pelayanan publik dengan warga masyarakat yang dilayani, semakin tepat sasaran, merata, berkualitas dan terjangkau. Hal ini disebabkan karena DPRD dan Pemda sebagian produsen dan distributor pelayanan public dinilai

lebih memahami aspirasi warga daerah, lebih mengetahui kemampuan warga daerah, lebih mengetahui potensi dan kendala berlingkup lokal daripada provinsi dan pusat.

Kedua, penyerahan 11 jenis kewenangan itu kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota akan membuka peluang dan kesempatan bagi actor-aktor politik dan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah untuk mengajukan prakarsa, berkeaktifitas, dan melakukan inovasi karena kewenangan merencanakan, membahas, memutuskan, melaksanakan, mengevaluasi 11 jenis kewenangan. Hal ini berarti unsur-unsur budaya lokal berupa pengetahuan lokal (*lokal knowledge*), keahlian lokal (*lokal genius*), kearifan lokal (*lokal wisdom*), akan dapat didayagunakan secara maksimal.

Ketiga, karena distribusi sumber daya manusia yang berkualitas tidak merata, dan kebanyakan berada di Jakarta dan kota besar lainnya, maka penyerahan 11 jenis kewenangan ini juga dimaksudkan dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas di kota-kota besar untuk berkiprah didaerah otonom, ynang kabupaten dan kota.

Keempat, pengangguran dan kemiskinan sudah menjadi masalah nasional yang tidak saja hanya ditanggung kepada pemerintah pusat semata. Akan tatapi, dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, diharapkan menjadi diseminasi kepedulian, dan tanggung jawab untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan masalah tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan awal dari otonomi daerah.

H. Hubungan Pemerintahan Pusat Dan Daerah Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam era otonomi daerah maka kewenangan daerah akan sedemikian kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan dalam bidang lingkungan hidup terutama dalam masalah penanganan penegakan hukum lingkungan dalam era otonomi daerah. Dalam pasal 18 A ayat 1 UUD 1945 disebutkan Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Pemerintahan Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola daerahnya terutama sekali Pemerintahan Kota atau Kabupaten. Dalam pasal 18 A ayat 2 UUD 1945 A disebutkan Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selain itu dalam [Pasal 18 B (1) dan Pasal 18 B (2) disebutkan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat menentukan dalam berbagai sendi kehidupan akan tetapi dengan adanya UU No 22 tentang Otonomi daerah maka kewenangan itu menjadi terbagi dua hal ini dapat dicermati dalam pasal 7 UU NO 22 tahun 1999, yaitu:

1. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Pembagian kewenangan setelah disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, kewenangan Pemerintah daerah tentu berbeda dengan kewenangan Pemerintah Pusat. Perbedaan kewenangan itu antara lain sebagai berikut :

1. Kewenangan Pemerintah Pusat
 - a. Merumuskan kebijakan perencanaan nasional
 - b. Mengendalikan dan mengawasi pembangunan nasional
 - c. Mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya strategis yang meliputi pendanaan, SDM dan teknologi
 - d. Hal yang diatur pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, Hankam, peradilan dan moneter

2. Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (propinsi)
 - a. Mengatur dan mengurus kewenangan lintas kabupaten atau kota
 - b. Menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan dalam rangka dekonsentrasi
3. Kewenangan Pemerintah daerah Otonom (kabupaten)
 - a. Mengurus rumah tangga daerah
 - b. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - d. Mengembangkan sumber daya daerah
 - e. Menumbuhkan dan memperkuat kemampuan ekonomi daerah

I. Rangkuman

1. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Arti penting otonomi daerah adalah untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagai sarana pendidikan politik, pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karier politik lanjutan, stabilitas politik, kesetaraan politik, akuntabilitas publik

3. Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintah mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang saling berhubungan yaitu : politik, social, ekonomi dan budaya.
4. Kewenangan Pemerintah Pusat
 - a. Merumuskan kebijakan perencanaan nasional
 - b. Mengendalikan dan mengawasi pembangunan nasional
 - c. Mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya strategis yang meliputi pendanaan, SDM dan teknologi
 - d. Hal yang diatur pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, Hankam, peradilan dan moneter
5. Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (propinsi)
 - a. Mengatur dan mengurus kewenangan lintas kabupaten atau kota
 - b. Menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan dalam rangka dekonsentrasi
6. Kewenangan Pemerintah daerah Otonom (kabupaten)
 - a. Mengurus rumah tangga daerah
 - b. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - d. Mengembangkan sumber daya daerah
 - e. Menumbuhkan dan memperkuat kemampuan ekonomi daerah

J. Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

1. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?
2. Jelaskan argumentasi dalam memilih otonomi daerah!
3. Sebutkan visi otonomi daerah di bidang sosial budaya!
4. Sebutkan aturan-aturan otonomi daerah di Indonesia!
5. Jelaskan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah!
6. Sebutkan kewenangan daerah otonom provinsi!
7. Sebutkan kewenangan daerah otonom kota atau kabupaten!
8. Sebutkan kewenangan pemerintah pusat!
9. Apakah yang dimaksud asas desentralisasi?
10. Jelaskan visi otonomi daerah dibidang ekonomi!

BAB VIII

GOOD GOVERNANCE

A. Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Pengertian Good Governance
2. Latar Belakang *Good Governance*
3. Prinsip dan Konsepsi *Good Governance*
4. Karakteristik Dasar Good Governance
5. Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik
6. *Good Governance* Dalam Kerangka Otonomi Daerah

B. Pengertian Good Governance

Dalam publikasi yang diterbitkan oleh sekretariat Partnership for Governace menyebutkan bahwa “*good governance is a concensus reached by government, citiziens and the privat sector for the adminstration of country or state*”. Artinya, pemerintahan yang baik itu adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Karena itu, untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, diperlukan dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara. Agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.

LAN & BPKP (2000) mengemukakan bahwa, arti *Good Governance* mengandung dua pengertian :

Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pemabangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

“OECD dan World Bank mendefinisikan *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Selain itu, pendapat lainnya sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000. Dirumuskan pengertian *Good Governance*, yaitu : pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dari segi administrasi pembangunan, *good governance* didefinisikan sebagai berikut: *An overall institutional framework within wich its citizens are allowed to interact and transact freely, at difference levels, to fulfil its political, economic and social apirations. Basically, good governance has three aspect:*

1. *The ability of citizens to express views and acces decision making freely;*
2. *The capacity of the government agencies (both political and bureaucratic) to translate these views into realistic plans and to implement them cost effectively; and*
3. *The ability of citizens and institutions to compare what has been asked for with what has been planned, and to compare what has been planned with what has been implemented".*

Sedangkan dari segi teori pembangunan, *good governance* diartikan sebagai berikut:" *a plitical and bureaucratic framework wich provides an enabling macra-economic environment for investment and growth, which pursues distributional and equity related policies; which makes entrepreneurial interventions when and where required and which practices honest and afficient management principles. A commited and imaginative political leadership accompanied by an efficient and accountable bureaucracy does seem to be the key to the establishment of good governance in a country."*

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *good governance* mensyaratkan adanya hubungan yang harmonis antara negara (*state*), masyarakat (*civil siciety*) dan pasar (*market*).

Jika mengacu pada World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik (*public sector*) adalah menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* adalah pemerintahan yang baik, menurut UNDP (*United Nation Develepment Program*) dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Kashi Nisjar (1997) dalam Domai (2001) mengemukakan bahwa secara umum *good governancemengandung* unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu :

1. Negara/Pemerintah : Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor Swasta : Pelaku sektor swasta menangkup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan perdagangan, perbankan dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
3. Masyarakat Madani : Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencangkup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Beberapa pendapat diatas telah jelas dikemukakan apa yang dimaksud dengan makna *Good Governance*, namun pada prinsipnya

dalam *Good Governance* memiliki kandungan makna atau arti yang sangat dalam yaitu bagaimana penyelenggaraan atau pengelolaan yang baik. konsep ini dapat berlaku pada setiap organisasi apapun, apakah pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat lainnya yang dibentuk untuk suatu tujuan yang mulia.

C. Latar Belakang Good Governance

Jika ditarik lebih jauh, lahirnya wacana *good governance* berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non-partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik, telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati kepada rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. *Good governance* tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya.

D. Prinsip dan Konsepsi Good Governance

Berdasarkan pengertian *Good Governance* oleh Mardiasmo dan Bank Dunia yang disebutkan diatas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah aadalah perlunya mewujudkan administrasi Negara yang mampu

mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep *Good Governance* sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ide dasarnya sebagaimana disebutkan Tingkilisan (2005:116) adalah bahwa Negara merupakan institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator maupun sebagai *Agent of Change*.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa *Good Governance* awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen profesionalnya, maka ditetapkan *Good Corporate Governance*. Sehingga dikenal prinsip-prinsip utama dalam Governance korporat adalah: transparansi, akuntabilitas, *fairness*,responsibilitas, dan responsivitas. (Nugroho,2004:216)

Transparansi merupakan keterbukaan, yakni adanya sebuah sistem yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi internal dan eksternal dari korporasi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban secara bertingkat keatas, dari organisasi manajemen paling bawah hingga dewan direksi, dan dari dewan direksi kepada dewan komisaris. Akuntabilitas secara luas diberikan oleh dewan komisaris kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas secara sempit dapat diartikan secara financial. Fairness agak sulit diterjemahkan karena menyangkut keadilan dalam konteks moral. Fairness lebih menyangkut moralitas dari

organisasi bisnis dalam menjalankan hubungan bisnisnya, baik secara internal maupun eksternal.

Responsibilitas adalah pertanggungjawaban korporat secara kebijakan. Dalam konteks ini, penilaian pertanggungjawaban lebih mengacu kepada etika korporat, termasuk dalam hal etika professional dan etika manajerial. Sementara itu komite governansi korporat di Negara-negara maju menjabarkan prinsip governansi korporat menjadi lima kategori, yaitu: hak pemegang saham, perlakuan yang fair bagi semua pemegang saham, peranan konstituen dalam governansi korporat, pengungkapan dan transparansi dan tanggungjawab komisaris dan direksi.

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. *Participation*, *keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan* baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Tranparancy*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stake holders*.

5. *Concensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat luas
6. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency dan effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat memiliki visi jauh ke depan.

E. Karakteristik Dasar Good Governance

Ada tiga karakteristik dasar *good governance* :

1. Diakuinya semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan sehingga mau tidak mau pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Dengan kata lain pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati (*given*) dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaan. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sebuah peradaban yang kosmopolit akan tercipta apabila manusia memiliki sikap inklusif dan kemampuan (*ability*) menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar.

Namun, dengan catatan, identitas sejati atas parameter-parameter otentik agama tetap terjaga.

2. Tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Senada dengan hal itu, Quraish Shihab (2000) menyatakan bahwa tujuan agama tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama, namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan, dan saling menghormati.
3. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera.
4. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak, dan moral yang baik, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, serta menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat.

F. Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik

Di dalam berbagai analisis dikemukakan, ada keterkaitan antara krisis ekonomi, krisis finansial dan krisis yang berkepanjangan di berbagai negara dengan lemahnya corporate governance. Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004).

Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, (2004) *good governance* (G) di Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu, *good governance* akan tercipta di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan (ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain) memiliki keseimbangan dalam proses *checks and balances* dan tidak boleh satu pun di antara mereka yang memiliki kontrol absolut.

Pengembangan publik *good governance* di Indonesia akan menunjuk pada sekumpulan nilai (*cluster of values*), yang notabane sudah lama hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Sekumpulan nilai yang dimaksud tersebut adalah 11 (sebelas) nilai *good governance* yakni *check and balances*,

decentralization; effectiveness; efficiency, equity, human rights protection, integrity, participation, pluralism, predictability, rule of law, dan transparency.

Pertanyaan yang muncul kemudian dalam implementasinya adalah bagaimana mendekati, mengidentifikasi, mengurai, dan mengupayakan pemecahan persoalan penegakan *good governance*. Menurut Lukman Hakim, ada tiga faktor determinan pencapaian *good governance*, yakni lembaga atau pranata (*institutions/sistem*), sumber daya manusia (*human factor*), dan budaya (*cultures*).

G. Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah

Upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen yang merefleksikan keinginan Pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari indikator upaya penegakan hukum, transparansi dan penciptaan partisipasi. Dalam hal penegakan hukum, UU No. 32 Tahun 2004 telah mengatur secara tegas upaya hukum bagi para penyelenggara pemerintahan daerah yang diindikasikan melakukan penyimpangan.

Dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya terdapat 7 elemen penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung tergantung dari bersinergi satu sama lainnya, yaitu :

1. Urusan Pemerintahan;
2. Kelembagaan;
3. Personil;

4. Keuangan;
5. Perwakilan;
6. Pelayanan Publik dari
7. Pengawasan.

Ketujuh elemen di atas merupakan elemen dasar yang akan ditata dari dikembangkan serta direvitalisasi dalam koridor UU No. 32 Tahun 2004. Namun disamping penataan terhadap tujuan elemen dasar diatas, terdapat juga hal-hal yang bersifat kondisional yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari grand strategi yang merupakan kebutuhan nyata dalam rangka penataan otonomi daerah di Indonesia secara keseluruhan yaitu penataan Otonomi Khusus NAD dan Papua, penataan daerah dari wilayah perbatasan , serta pemberdayaan masyarakat.

Setiap elemen tersebut disusun penataannya dengan langkah-langkah menyusun target ideal yang harus dicapai, memotret kondisi senyatanya dari mengidentifikasi gap yang ada antara target yang ingin dicapai dibandingkan kondisi rill yang ada saat ini.

Meskipun dalam pencapaian Good Governance rakyat sangat berperan, dalam pembentukan peraturan rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, namun peran negara sebagai organisasi yang bertujuan mensejahterakan rakyat tetap menjadi prioritas. Untuk menghindari kesenjangan didalam masyarakat pemerinah mempunyai peran yang sangat penting. Kebijakan publik banyak dibuat dengan menafikan faktor rakyat yang menjadi dasar absahnya sebuahnegara. UU no 32 tahun 2004 yang memberikan hak otonami kepada daerah juga menjadi salah satu bentuk bahwa rakyat diberi kewenangan untuk

mengatur dan menentukan arah perkembangan daerahnya sendiri. Dari pemilihan kepala daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah (UU no 25 tahun 1999). Peraturan daerah pun telah masuk dalam Tata urutan peraturan perundang - undangan nasional (UU no 10 tahun 2004), Pengawasan oleh masyarakat.

Sementara itu dalam upaya mewujudkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Pasa127 ayat (2), yang menegaskan bahwa sistem akuntabilitas dilaksanakan dengan kewajiban Kepala Daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintahan, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Sistem akuntabilitas semacam ini maka terdapat keuntungan yang dapat diperoleh yakni, akuntabilitas lebih dapat terukur tidak hanya dilihat dari sudut pandang politis semata. Hal ini merupakan antitesis sistem akuntabilitas dalam UU No. 22 Tahun 1999 dimana penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah oleh DPRD seringkali tidak berdasarkan pada indikator-indikator yang tidak jelas. Karena akuntabilitas didasarkan pada indikator kinerja yang terukur, maka laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak mempunyaidampak politis ditolak atau diterima. Dengan demikian maka stabilitas penyelenggaraanpemerintahan daerah dapat lebih terjaga.

Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan

pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai perorangan, kelompok maupun organisasi dengan cara: Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi atau nepotisme di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD. Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas masalah.

Informasi dan pendapat tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau instansi yang terkait. Menurut Pasal 16 Keppres No. 74 Tahun 2001, masyarakat berhak memperoleh informasi perkembangan penyelesaian masalah yang diadukan kepada pejabat yang berwenang. Pasal tersebut berusaha untuk memberikan kekuatan kepada masyarakat dalam menjalankan pengawasan.

H. Rangkuman

Berdasarkan uraian–uraian dari bab–bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pemerintahan yang baik tidak di lihat dari sistem yang berbuat atau rancangan undang-undang yang di rumuskan, melainkan suatu sikap yang pasti dalam menangani suatu permasalahan tanpa memandang siapa serta mengapa hal tersebut harus di lakukan.
2. Good Governance merupakan pengertian dalam hal yang luas sehingga untuk memberikan arti serta defenisi tidak semudah mengartikan kata perkata melainkan perlunya aspek –aspek serta pemikiran yang luas menyangkut bidang tersebut.

3. Prinsip-prinsip utama dalam Governance korporat adalah: transparansi, akuntabilitas, *fairness*, responsibilitas, dan responsivitas.
4. Karakteristik dasar *good governance* adalah diakuinya semangat pluralisme, tingginya sikap toleransi, tegaknya prinsip demokrasi
5. *Corporate governance* adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan.
6. Sistem penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya terdapat 7 elemen penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung tergantung dari bersinergi satu sama lainnya, yaitu : urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan, pelayanan publik, pengawasan.

I. Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat !

1. Jelaskan pengertian umum dari *good governance*!
2. Jelaskan penyebab munculnya wacana *good governance*!
3. Sebutkan prinsip-prinsip *good governance*!
4. Sebutkan karakteristik dasar *good governance*!
5. Apa yang dimaksud *corporate governance*?
6. Sebutkan tujuh elemen penyelenggaraan pemerintahan!
7. Apa yang dimaksud dengan transparansi dalam *good governance*?

CIVIC EDUCATION

8. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam *good governace??*
9. Jelaskan pengertian tanggung jawab dalam *good governance?*
10. Sebutkan sebelas nilai dalam *good governace!*

BAB IX

HAK ASASI MANUSIA

A. Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Pengertian Dan Hakekat Hak Asasi Manusia
2. Macam-Macam HAM
3. Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan HAM
4. Intrumen Atau Dasar Hukum HAM
5. Peran Masyarakat Dalam Menegakkan HAM
6. Proses Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM
7. Pelanggaran HAM dan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM
8. Perilaku Yang Mencerminkan Upaya Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM di Indonesia
9. Peran Masyarakat Dalam Penegakan HAM

B. Pengertian Dan Hakekat Hak Asasi Manusia

Di dalam negara yang merdeka, hak-hak manusia harus dijamin karena kemerdekaan suatu negara bermakna kemerdekaan bagi setiap warga negaranya. Hak-hak manusia tadi digunakan sebagai landasan bagi terciptanya kebebasan, keadilan dan kedamaian. Tanpa itu semua manusia tidak dapat hidup sesuai dengan martabat dan kodratnya sebagai manusia. Istilah hak memiliki banyak arti.

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh

suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabatnya.

Berikut beberapa pengertian HAM, yang dikemukakan oleh para tokoh dan dokumen HAM:

1. Koentjoro Poerbapranoto (1976)

Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya bahwa hak-hak yang dimiliki manusia merupakan kodratnya yang tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya sebagai sifatnya yang suci.

2. Miriam Budiarjo

Hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya kehadirannya di dalam masyarakat.

3. G.J.Wolhofs

Hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia dan justru karena kemanusiaannya, hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga karena apabila dicabut akan hilang kemanusiaannya.

4. John Locke (Two Treaties on CMI Government)

Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak). Karena manusia sebagai makhluk sosial hak-hak itu akan berhadapan dengan hak asasi orang lain, oleh sebab itu:

- a. Hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahir kewajiban.

- b. Hak asasi semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan antara lain hak di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.

5. UU No 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia)

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak-hak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengakuan dan jaminan HAM dinyatakan dalam piagam PBB atau Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia Hak Asasi Manusia) yang terdiri dari 30 pasal. Deklarasi ini diterima oleh negara anggota pada tanggal 10 Desember 1948, sehingga pada tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari HAM Sedunia.

Bagi orang yang beragama dan meyakini bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, maka hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai karunia Tuhan. Karena semua hak asasi manusia itu berasal dari Tuhan, maka tidak diperbolehkan ada pihak lain termasuk manusia kecuali Tuhan sendiri yang mencabutnya. Pada umumnya, ada sejumlah hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan, seperti kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum.

C. Macam-Macam HAM

Secara umum Hak-Hak asasi manusia (HAM) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

1. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

Yaitu hak kemerdekaan memeluk agama, beribadat menurut agamanya masing-masing, menyatakan pendapat dan kebebasan atau berserikat.

2. Hak Asasi Ekonomi atau Milik (Property Rights)

Yaitu hak dan kebebasan sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu dan hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak.

3. Hak Asasi Persamaan Hukum (Rights Of Legal Equality)

Yaitu hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum pemerintahan.

4. Hak Asasi Politik (Political Rights)

Yaitu hak untuk diakui dalam kedudukannya sebagai warga negara yang sederajat, yakni untuk memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau organisasi serta hak mengajukan petisi, kritik dan saran.

5. Hak Asasi Sosial Budaya (Social and Culture Rights)

Yaitu hak mendapat pendidikan dan pengajaran atau hak memilih pendidikan dan pengembangan kebudayaan yang disukai.

6. Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Pengadilan dan Perlindungan Hukum (Procedural rights)

Seperti hak mendapat perlakuan wajar dan adil dalam razia, penangkapan dan peradilan.

D. Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan HAM

Di Indonesia masalah penegakan HAM telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan atas upaya pemerintah dalam menegakkan HAM ini, dapat dilihat dari kemajuan mengenai perumusan tentang Hak Asasi Manusia yang tercapai pada saat Sidang Umum MPR RI tahun 1998. MPR berhasil mengeluarkan ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 November 1998. Dalam ketetapan tersebut, MPR menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM ini, adalah adanya kebijakan pemerintah yaitu pembentukan lembaga penegakan HAM, antara lain sebagai berikut:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Lembaga ini dikuatkan kedudukan dan fungsinya berdasar UU No. 39 Tahun 1999 sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Fungsinya untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM yaitu :

- a. Mengembangkan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, piagam PBB, serta Deklarasi universal HAM.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Kedudukan Komnas HAM di ibukota negara RI. Komnas HAM beranggotakan 35 orang tokoh masyarakat, yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presiden selaku kepala negara. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM berwenang melakukan :

- a. Perdamaian keduabelah pihak (pihak pelaku dan pihak korban)
 - b. Penyelesaian perkara melalui konsultasi perundingan (negoisasi), mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
 - c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
 - d. Penyampaian suatu rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
 - e. Memberi rekomendasi kepada DPR untuk menindaklanjuti suatu kasus pelanggaran HAM.
2. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasar UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM berfungsi sebagai pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum dan

berkedudukan di tingkat kabupaten/kota. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat, yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun lingkup kewenangan Pengadilan HAM diatur dalam Pasal 4-6 UU No.26 Tahun 2000, adalah sebagai berikut :

- a. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat.
 - b. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah NKRI oleh warga negara Indonesia
 - c. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.
3. Pengadilan Ad Hoc HAM

Pengadilan Ad Hoc HAM, yaitu pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran HAM berat untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 26 tahun 2000

4. Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yaitu penyelesaian kasus HAM diluar pengadilan HAM. Dalam pasal 47 ayat 1 UU No.26 tahun 2000 dijelaskan bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU ini tidak menutup

kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

E. Instrumen Atau Dasar Hukum HAM

Instrumen HAM nasional adalah perangkat peraturan yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Berikut instrumen HAM nasional diantaranya :

1. UUD 1945

a. Hak Asasi Manusia dalam Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 banyak memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi, yaitu mulai alenia pertama sampai dengan alenia terakhir.

b. Hak asasi manusia dalam batang tubuh UUD 1945

Ketentuan HAM di dalam UUD 1945 yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 34. Dalam amandemen UUD 1945 yang kedua, telah ditambahkan satu bab khusus, yaitu bab XA tentang HAM mulai pasal 28A sampai dengan pasal 28J.

c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (Tap MPR RI)

MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, pada tanggal 13 November 1998.

2. Undang-Undang no. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang ini disahkan tanggal 23 September 1999. UU No. 39 tahun 1999 ini terdiri atas II Bab dan 106 pasal.

3. Undang-Undang no. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
Pengadilan Hak asasi manusia yang selanjutnya disebut pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
4. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

F. Peran Masyarakat Dalam Menegakkan HAM

Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat berhasil dengan baik apabila mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Peran masyarakat diperlukan agar pelaksanaan hak asasi manusia tidak bebas, tetapi ada aturan dan batasannya. Pembatasan atas hak asasi manusia dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu piagam Hak Asasi Manusia Indonesia yang tercantum dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 pasal 36 dan pasal 28J UUD 1945 Ayat 1 dan 2 menyatakan :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Peran serta masyarakat dalam menegakkan HAM, dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai dalam pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan UU No. 39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia pasal 100 sampai pasal 103 mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penegakkan HAM.

Berikut ini partisipasi masyarakat yang sesuai dalam Undang-Undang tentang hak asasi manusia :

1. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
2. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.
3. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.

G. Proses Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM

Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam UUD 1945, yaitu dalam :

1. Pembukaan UUD 1945 Alenia I sampai Alenia IV
2. Batang tubuh UUD 1945 pasal 27 sampai 34

Pemajuan hak asasi manusia pada era orde baru sampai berakhirnya era tersebut, tidak banyak mengalami perkembangan, masih tetap berlandaskan rumusan yang ada dalam UUD 1945. Namun ada hal yang penting dalam era ini yaitu semakin banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, maka pada masa Orde Baru ini didirikan lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993. Komnas HAM ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993. Namun dalam perkembangannya Keppres tersebut dicabut diganti dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selanjutnya perkembangan pemasaran, penghormatan dan penegakan HAM terjadi pada era Reformasi. Pada masa reformasi ini ditandai dengan demokrasi, keterbukaan dan hak asasi manusia, jaminan akan perlindungan HAM bagi rakyat makin diperjuangkan. Pada era reformasi terdapat piagam-piagam penting bagi bangsa Indonesia, dimana piagam-piagam ini sebagai bentuk pengakuan, perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.

Kondisi global telah memberikan dorongan tumbuhnya kesadaran masyarakat domestik Indonesia akan pentingnya pemajuan dan perlindungan HAM. Hal ini pula yang menjadi pertimbangan penting bagi Departemen Luar Negeri dalam meletakkan isu HAM dalam konteks kepentingan nasional dalam kebijakan hubungan luar negeri.

Dengan adanya piagam-piagam tersebut, menunjukkan adanya proses pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi

manusia. Berikut ini piagam-piagam penting bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan di Indonesia:

1. Ditetapkannya ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998/ Tentang Piagam-piagam hak asasi manusia, tanggal 13 November 1998.
2. UU No.5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention against Torture and other cruel, Inhuman or degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
3. Keppres no.181 tahun 1998 tentang komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan
4. Keppres No.129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia.
5. Inpres No.26 Tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi, dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
6. Disahkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tanggal 23 September 1999.
7. Ditetapkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
8. Rumusan baru mengenai hak asasi manusia dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J UUD 1945 Amandemen pertama.

Isi ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan rumusan dalam pasal 28A sampai dengan

pasal 28J UUD 1945 hasil amandemen pertama pada dasarnya adalah sama, yaitu berisi tentang adanya pengakuan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam UUD 1945 hasil amandemen telah dijabarkan beberapa macam hak asasi warga negara:

1. Hak atas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
3. Hak untuk membela negara (pasal 27 ayat 3)
4. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran (pasal 28)
5. Hak asasi manusia (pasal 28 A sampai 28 J)
6. Kemerdekaan beragama dan beribadah (pasal 29)
7. Hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30)
8. Hak mendapatkan pendidikan (pasal 31)
9. Hak mengembangkan dan memelihara budaya (pasal 32)
10. Hak atas kehidupan ekonomi (pasal 33)
11. Hak atas jaminan sosial dan kesehatan (pasal 34)

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selain terdapat hak tentang hak asasi manusia, dijelaskan juga adanya kewajiban dasar manusia yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dijadikan sebagai batasan bagi hak sehingga hak asasi manusia tidak dilakukan secara mutlak.

Berikut pasal dalam UUD 1945 yang menjelaskan kewajiban dasar manusia :

1. Pasal 28 J ayat 1 UUD 1945

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

2. Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban dan umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

H. Pelanggaran HAM dan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terus diupayakan penyelesaiannya, sehingga diharapkan tidak akan muncul lagi pelanggaran-pelanggaran HAM yang baru. Pelanggaran HAM di Indonesia seringkali terjadi dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau antar masyarakat itu sendiri. Di Indonesia sejak masa orde baru sampai sekarang ini terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Bahkan terdapat juga pelanggaran Hak Asasi Manusia yang menjadi sorotan dunia Internasional.

Berikut kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia :

1. Kasus Pelanggaran HAM di Masa Orde Baru

Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi masa Orde Baru diantaranya adalah :

- a. Kasus Tanjung Priok di Jakarta, tahun 1984
- b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang tenaga kerja wanita, tahun 1994
- c. Kasus Timika di Papua, tahun 1994
- d. Kasus terbunuhnya “Udin”, wartawan harian umum Bernas, tahun 1996
- e. Operasi Militer di Aceh, tahun 1989-1998

2. Kasus Pelanggaran HAM di Masa Reformasi

Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Reformasi, diantaranya adalah:

- a. Kasus Trisakti
- b. Kasus Semanggi
- c. Peristiwa Kemerdekaan Timor-Timur
- d. Kasus Ambon di Maluku
- e. Kasus Poso di Sulawesi Tenggara
- f. Kasus Sampit di Kalimantan Tengah

Dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia dilakukan oleh Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM ad hoc. Dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000.

Penanganan kasus pelanggaran HAM masa Orde Baru dilakukan oleh Pengadilan HAM ad hoc yaitu karena belum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa era reformasi, sebelum atau sesudah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, selain melalui pengadilan HAM ad hoc, penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sedangkan untuk kasus yang terjadi sesudah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, diselesaikan melalui pengadilan HAM. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia.

I. Perilaku yang Mencerminkan Upaya Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM di Indonesia

Dalam upaya pemajuan, penghormatan dan Penegakan HAM dibutuhkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan tujuan upaya tersebut. Di Indonesia sudah terdapat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun dengan adanya Undang-Undang tersebut tidak menjamin seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dapat terselesaikan. Berikut perilaku yang dengan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM adalah merupakan perilaku yang sesuai dengan asas-asas dasar dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Perilaku tersebut diantaranya adalah perilaku yang mengakui bahwa :

CIVIC EDUCATION

1. Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan pada diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegaskan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan dan kecerdasan serta keadilan.
2. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum
4. Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi
5. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan umum
6. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak
7. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia
8. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration

of Human Rights) dan berbagai Instrumen Internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia.

J. Peran Masyarakat Dalam Penegakan HAM

Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat berhasil dengan baik apabila mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Peran masyarakat diperlukan agar pelaksanaan hak asasi manusia tidak bebas, tetapi ada aturan dan batasannya. Pembatasan atas hak asasi manusia dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu piagam Hak Asasi Manusia Indonesia yang tercantum dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 pasal 36 dan pasal 28J UUD 1945 Ayat 1 dan 2 menyatakan :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Peran serta masyarakat dalam menegakkan HAM, dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai dalam pasal-pasal tersebut. Berdasarkan UU No. 39 tahun 1999, tentang hak asai manusia pasal 100 sampai pasal 103 mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penegakkan HAM.

Berikut ini partisipasi masyarakat yang sesuai dalam Undang-Undang tentang hak asasi manusia :

1. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.
2. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.
3. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.

K. Rangkuman

1. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir.
2. Macam-macam HAM antara lain Hak Asasi Pribadi (Personal Rights), Hak Asasi Ekonomi atau Milik (Property Rights), Hak Asasi Persamaan Hukum (Rights Of Legal Equality), Hak Asasi Politik (Political Rights), Hak Asasi Sosial Budaya (Social and

Culture Rights), Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Pengadilan dan Perlindungan Hukum (Procedural rights)

3. Lembaga pemerintah dalam penegakan HAM antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pengadilan HAM, Pengadilan Ad Hoc HAM, Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
4. Dasar hukum HAM di Indonesia adalah UUD 1945, Undang-Undang no. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang no. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

L. Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan tepat !

1. Jelaskan pengertian Hak asasi manusia!
2. Sebutkan Kasus Pelanggaran HAM di masa reformasi!
3. Sebutkan macam-macam HAM!
4. Sebutkan macam-macam lembaga penegakan HAM di Indonesia!
5. Jelaskan dasar hukum pelaksanaan HAM di Indonesia!
6. Bagaimana cara masyarakat ikut berpartisipasi dalam penegakan HAM?
7. Sebutkan perilaku yang mencerminkan upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia!
8. Jelaskan pengertian Pengadilan Ad Hoc HAM!
9. Jelaskan pengertian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi!
10. Jelaskan kewenangan KOMNAS HAM!

BAB X

MASYARAKAT MADANI

A. Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan:

1. Pengertian Masyarakat Madani
2. Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani
3. Karakteristik Masyarakat Madani
4. Hubungan Masyarakat Madani dan Negara
5. Hubungan Masyarakat Madani Dan Demokrasi
6. Pilar Penegak Masyarakat Madani
7. Perkembangan Masyarakat Madani di Indonesia

B. Pengertian Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah *societies civilis* yang identik dengan negara. Dalam perkembangannya istilah masyarakat madani dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.

Gagasan masyarakat madani sesungguhnya baru belakangan populer sekitar awal tahun 90-an di Indonesia, dan karena itu barangkali juga masih berbau “asing” bagi sebagian kita. Konsep ini pada awalnya, sebenarnya mulai berkembang di Barat, memiliki akar sejarah awal dalam peradaban masyarakat Barat, dan terakhir setelah sekian lama

seolah-olah terlupakan dalam perdebatan wacana ilmu sosial modern, kemudian mengalami revitalisasi terutama ketika Eropa Timur dilanda gelombang reformasi di tahun-tahun pertengahan 80-an hingga awal 90-an.

Selanjutnya, wacana ini oleh orang banyak bangsa dan masyarakat di Negara berkembang, termasuk Indonesia, secara antusias ikut dikaji, dikembangkan, dan dieliminasi, sebagaimana realitas empiris yang dihadapi.

Kemudian dalam mendefinisikan terma Masyarakat Madani ini sangat bergantung pada kondisi sosial-kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat. Sebagai titik tolak, disini akan dikemukakan beberapa definisi masyarakat madani dari berbagai pakar di berbagai Negara yang menganalisa dan mengkaji fenomena masyarakat madani ini.

Pertama, definisi yang dikemukakan oleh Zbigniew Rau dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud masyarakat madani adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan Negara. Tiadanya pengaruh keluarga dan kekuasaan Negara dalam masyarakat madani ini diekspresikan dalam gambaran ciri-cirinya, yakni individualisme, pasar (*market*) dan pluralisme.

Kedua, yang digambarkan oleh Han Sung-joo dengan latar belakang kasus Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari

Negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga Negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam *civil society* ini.

Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh Kim Sunhyuk, juga dalam konteks Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relative otonom dari Negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari reproduksi dan masyarakat yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang public, guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri.

Secara global dari ketiga definisi di atas dapat ditarik benang emas, bahwa yang dimaksud masyarakat madani adalah suatu kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan Negara, memiliki ruang publik (*public sphere*) dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

Di Indonesia, terma masyarakat madani mengalami penerjemahan yang berbeda-beda dengan sudut pandang yang berbeda pula, seperti masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat berbudaya dan *civil society* (tanpa diterjemahkan).

Masyarakat Madani, konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan masyarakat yang memiliki peradaban maju.

Mayarakat Sipil merupakan penurunan langsung dari terma civil society. istilah ini banyak dikemukakan oleh Mansour Fakih untuk menyebutkan prasyarat masyarakat dan Negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar baru dan lebih baik.

Masyarakat Kewargaan, konsep ini digulirkan oleh M. Ryas Rasyid dengan tulisannya “Perkembangan Pemikiran Masyarakat Kewargaan”. Konsep ini merupakan respon dari keinginan untuk menciptakan warga Negara sebagai bagian integral Negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan Negara (*state*).

Mayarakat Berbudaya merupakan istilah yang paling populer dan digandrungi di Indonesia untuk menerjemahkan istilah masyarakat madani. Apa makna istilah ini? Tak pelak bahwa kata “madani” merujuk pada Madinah sebuah kota yang sebelumnya bernama Yastrib di wilayah Arab, di mana masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dimasa lalu pernah membangun peradaban tinggi. Menurut Nurcholish Madjid, kata “madinah” berasal dari bahasa Arab “madaniyah” yang berarti peradaban. Karena itu masyarakat madani berasosiasi, “masyarakat beradab”

Kemungkinan akan adanya kekuatan civil sebagai bagian dari komunitas bangsa ini akan mengantarkan pada sebuah wacana yang saat ini sedang berkembang, yakni masyarakat madani. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat terjadi transformasi dari masyarakat feodal menuju masyarakat barat modern yang saat itu lebih dikenal dengan istilah masyarakat madani. Dalam tradisi eropa (sekitar pertengahan abad XVIII), pengertian masyarakat madani mengalami pergeseran makna. state dan masyarakat madani dipahami sebagai dua buah identitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan social (social formating) dan perubahan-perubahan struktur politik di eropa sebagai pencerahan (enlighment) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi.

Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif, berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita Indonesia di masa mendatang dan sebagainya.

C. Sejarah Perkembangan Masyarakat Madani

Masyarakat madani merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana masyarakat madani dapat dirunut mulai dari Cicero sampai Antonio Gramsci dan de'Tocqueville.

Pada masa Aristoteles(384-322), masyarakat madani dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike,yakni sebuah komunitas politik tempat warga Negara dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.

Pada tahun 1767, wacana masyarakat madani ini dikembangkan oleh Adam Ferguson, dengan mengambil konteks sosio-kultural dan politik Skotlandia.Ia menekankan masyarakat madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu.

Kemudian pada tahun 1792, muncul wacana masyarakat madani yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan sebelumnya. Konsep ini dimunculkan oleh Thomas Paine (1737-1803) yang menggunakan istilah masyarakat madani sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan Negara, bahkan dianggapnya sebagai anti tetis dari Negara. Dengan demikian, maka

Negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. Dengan demikian, maka masyarakat madani menurut Paine ini adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan member peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan.

Selanjutnya perkembangan civil society dikembangkan oleh G.W.F Hegel (1770-1831 M), Karl Mark (1818-1883 M) dan Antonio Gramsci (1837-1891 M). Wacana masyarakat madani yang dikembangkan oleh tiga tokoh ini menekankan pada masyarakat madani sebagai elemen ideology kelas dominan. Menurut Hegel struktur sosial terbagi atas tiga entitas, yakni keluarga, masyarakat madani, dan Negara. Keluarga merupakan ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan. Masyarakat madani merupakan lokasi atau tempat berlangsungnya peraturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan terutama kepentingan ekonomi. Sementara negara merupakan representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi terhadap masyarakat madani

Sedangkan Karl Mark memahami masyarakat madani sebagai “masyarakat borjuis” dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Karenanya, maka ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas.

Pemahaman Gramsci memberikan tekanan pada kekuatan cendekiawan yang merupakan actor utama dalam proses perubahan

sosial dan politik. Gramsci dengan demikian melihat adanya sifat kemandirian dan politis pada masyarakat madani, sekalipun pada instansi terakhir ia juga amat dipengaruhi oleh basis material (ekonomi).

Periode berikutnya, wacana masyarakat madani dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859 M) yang berdasarkan pada pengalaman demokrasi Amerika, dengan mengembangkan teori masyarakat madani sebagai entitas penyeimbang kekuatan Negara. Baginya kekuatan politik dan, masyarakat madanilah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam masyarakat madani, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.

Dari berbagai model pengembangan, masyarakat madani di atas, model Gramsci dan Tocqueville-lah menginspirasi gerakan prodemokrasi di Eropa Timur dan Tengah pada sekitar akhir dasawarsa 80-an. Pengalaman Eropa Timur dan Tengah tersebut membuktikan bahwa justru dominasi Negara atas masyarakatlah yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka. Hal ini berarti bahwa gerakan membangun masyarakat madani menjadi perjuangan untuk membangun harga diri mereka sebagai warga Negara. Gagasan tentang masyarakat madani kemudian menjadi semacam landasan ideologis untuk membebaskan diri dari cengkaman Negara yang secara sistematis melemahkan daya kreasi dan kemandirian masyarakat.

D. Karakteristik Masyarakat Madani

Penyebutan karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat diperlukan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani. Prasyarat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain atau hanya mengambil salah satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi masyarakat madani. Karakteristik tersebut antara lain adalah adanya *Free Public Sphere, Demokratis, Toleransi, Pluralisme, Keadilan Sosial, dan berkeadaban*

1. Free Public Sphere

Free Public Sphere yakni adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Aksentuasi prasyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan Habermas. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga Negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan public. Warga Negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

2. Demokratis

Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani

kehidupan, warga Negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

3. Toleran

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleran ini memungkinkan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.

Azyumardi Azra pun menyebutkan bahwa masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan-gerakan pro demokrasi. Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan yang berkualitas dan tamaddun (*civility*). Civilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik politik dan sikap sosial yang berbeda.

4. Pluralisme

Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima

kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.

Menurut Nurcholis Madjid, pluralisme adalah pertalian sejati kehinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan.

5. Keadilan Sosial

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat . Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).

E. Hubungan Masyarakat Madani dan Negara

Masyarakat madani memiliki peran signifikan dalam memelopori dan mendorong masyarakat. Pembangunan sumberdaya manusia bisa ia rintis melalui penyelenggaraan program pendidikan, peningkatan perekonomian rakyat bisa ditempuh melalui koperasi dan pemberian modal kepada pengusaha dan menengah. Dua hal ini, dari banyak hal, yang menurut penulis sangat kongkrit dan mendesak untuk digarap oleh elemen-elemen masyarakat madani, khususnya ormas-ormas, guna memelopori dan mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Munculnya Negara orde baru pada pertengahan dasawarsa 1960-an menyusul jatuhnya rezim soekarno, menandai perkembangan dan berbeda dari pembentukan Negara dalam masa Indonesia pascakolonial. Jika syarat-syarat dan komponen-komponen masyarakat madani berdaya secara maksimal, maka tata kehidupan yang demokratis akan terwujud. Selain ikut membangun dan memberdayakan masyarakat, masyarakat madani juga ikut mengontrol kebijakan-kebijakan negara. Dalam pelaksanaannya, mereka bisa memberikan saran dan kritik terhadap negara. Saran dan kritik itu akan objektif, jika ia tetap independen. Setiap warga negara berada dalam posisi yang sama, memiliki kesempatan yang sama, bebas menentukan arah hidupnya, tidak merasa tertekan oleh dominasi negara, adanya kesadaran hukum, toleran, dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat madani sukar tumbuh dan berkembang pada rezim Orde Baru karena adanya sentralisasi kekuasaan melalui korporatisme dan birokratisasi di hampir seluruh aspek kehidupan, terutama terbentuknya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan profesi dalam wadah tunggal, seperti MUI, KNPI, PWI, SPSI, HKTI, dan sebagainya. Organisasi-organisasi tersebut tidak memiliki kemandirian dalam pemilihan pemimpin maupun penyusunan program-programnya, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan. Secara ideologis berbeda dengan masa demokrasi terpimpinnya soekarno yang dicirikan dengan komitmen-komitmen sosialis radikal dan populis. Orde baru tidak lagi mempertahankan dua komitmen tersebut sebagai penampilan politiknya yang penting.

Dengan demikian, salah satu ciri Negara orde baru mengutip istilah Cardoso, adalah strategi pembangunan bergantung yang berkait (strategy of dependent development) untuk modernisasi.

Ciri lain adalah kemampuannya untuk menggerakkan elite strategis yang merupakan tulang punggung Negara. Negara dalam era demokrasi liberal dan juga demokrasi terpimpin telah gagal melakukan ini, bahkan terus menerus menghadapi situasi krisis yang tiada habisnya diantara dan di dalam Negara maupun masyarakat madani. Hanya dalam periode yang sangat singkat di bawah Soekarno, Negara menikmati stabilitas yang relative, walaupun situasi ini lebih disebabkan oleh kepemimpinan karismatik Soekarno daripada keterpaduan elite-elite yang berkuasa.

Seperti diketahui, Negara orde baru mendasarkan struktur kekuasaannya pada aliansi longgar antara birokrasi (militer dan sipil), kelompok borjuis nasional dan teknokrat. Di samping itu Negara juga mendapatkan dukungan kuat dari sistem kapitalis internasional dalam bentuk bantuan finansial dan teknologi. Pada kenyataannya, melalui bantuan inilah Negara merencanakan dan menjalankan program pembangunan ekonomi. Karena itu hakikat kekuasaan Negara di bawah orde baru cenderung menjadi sentralistik dan kebijakannya sering dijalankan melalui strategi atas-bawah. Walaupun demikian, Negara disini tidak hanya bertindak sebagaimana yang dipahami dalam terminology marxis. Tapi sebaliknya, sampai tingkat tertentu, Negara orde baru menikmati otonominya berhadapan dengan kepentingan-kepentingan elite tersebut. Dalam banyak kasus, Negara bahkan berposisi terhadap elite, dan pada gilirannya

mampu memaksa elite tersebut patuh pada Negara. Selain itu, Negara dapat juga berperan sebagai mediator manakala terjadi konflik kepentingan di antara fraksi-fraksi kelas di dalam elite atau di antara elite dengan kelas-kelas yang tertindas. Dalam hal ini, Negara dapat melindungi kepentingannya, berkompromi dengan elite atau kelas-kelas yang tertindas.

Dalam dua tahun terakhir ini orde baru telah menikmati tingkat stabilitas politik yang tinggi, dan juga mampu mendorong pembangunan ekonomi. Ituasi ini tidak pernah terjadi semenjak kemerdekaan Indonesia pada 1945. Birokrasi Negara, terutama dalam lembaga eksekutif, makin berkembang sebagai aparat efektif yang memiliki kemampuan mengelola dan menangani mobilisasi politik untuk mendukung kebijakan Negara. Lebih dari itu, Negara juga telah berhasil mengontrol masyarakat madani melalui berbagai cara korporatis, dan mendapatkan consensus politik melalui hegemoni ideologi. Di bawah orde baru, seluruh organisasi social dan politik secara ketat di control melalui sejumlah regulasi, sehingga membuat mereka tidak mungkin menjadi ancaman yang berbahaya terhadap Negara. sejauh ini, Negara telah berhasil mengurangi jumlah partai politik yang ada, dari 10 pada tahun 1971 menjadi hanya 3 partai di tahun 1973, yakni Golkar, PDI, PPP. Kemudian, dalam upayanya untuk meminimalisi konflik-konflik politik dan ideologi, Negara juga melarang mereka memakai ideologi lain, kecuali Pancasila sebagai basis diskursus politik mereka. Dengan demikian, secara umum, masa politik aliran yang telah mendominasi politik Indonesia sampai awal dasawarsa 1970-an, sudah di anggap berakhir. Alasan di balik pernyataan ini adalah bahwa Negara tidak lagi

berupaya untuk bersikap netral dalam meredakan instabilitas politik yang di akibatkan konflik idiologi yang mungkin terjadi di antara partai-partai politik. Proses pembangunan ekonomi,yang sering di ungkapkan dengan begitu rektorik, memerlukan satu derajat yang tinggi dari stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat. Pluralitas idiologi dilihat sebagai konsep barat dan merupakan sumber pertentangan politik,Karena kecenderungannya untuk dimanipulasi bagi kepentingan kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Persatuan idiologi di bawah pancasila di kenal sebagai proses “pengasatunggalan” di maksudkan untuk membuat konflik-konflik idiologi dalam politik Indonesia di masa-masa mendatang sebagai irrelevant dan usang. Dengan persatuan atau unifikasi idiologi seperti ini, kelompok-kelompok politik yang ada diikat untuk berkompetisi satu sama lain dengan dasar program-program politik mereka yang rill dan bukan atas dasar retorika politik.

F. Hubungan Masyarakat Madani Dan Demokrasi

Selama masa demokrasi liberal (1949-1957),politik arus bawah di indonesia sangat terakomodasi dan terartikulasi secara baik dalam praktik dan diskursus politik di negeri ini,terutama karena tahap politisasi yang tinggi pada masyarakat pascarevolusi. Proses politisasi ini dimungkinkan karena adanya dua saluran penting,yakni partai politik dan serikat buruh indipenden. Partai politik secara aktif bergerak di wilayah urban dan rural dalam rangka untuk menarik anggota dari buruh,petani,pedagang kecil dan pengrajin. Di samping itu,pembentukan serikat buruh indipenden dan asosiasi berorientasi politik lainnya,selama

masa liberal ini, secara umum tidak di batasi. meskipun serikat buruh semacam itu umumnya berafiliasi dengan partai-partai politik tertentu, namun bukan berarti kemerdekaan mereka terhalangi. Melalui serikat buruh semacam ini yang menyebabkan aspirasi politik dari bawah sebagian besar terartikulasi.

Namun demikian, sampai dengan akhir masa itu, politik arus bawah tetap tidak dapat memberikan pengaruh yang berarti atau pada akhirnya muncul sebagai suatu kekuatan yang menentukan dalam politik Indonesia. Tentu saja, ini tidak hanya dalam kasus serikat buruh dan organisasi politik arus bawah lainnya, bahkan partai politik yang utama pun umumnya gagal untuk mencapai tujuannya. Pelajaran yang penting dari pengalaman ini adalah kegagalan dari sistem politik yang ada untuk menciptakan suatu Negara kuat yang ditopang oleh program ekonomi yang kuat dan memungkinkan republic muda ini dapat menghindari krisis politik dan desintegrasi social. Krisis permanen yang mengganggu pemerintahan pusat dan konflik social yang memperburuk kerusakan social selama masa itu terutama akibat dari runtuhnya politik arus bawah. Pada saat bersamaan, masa ini juga menyaksikan munculnya masyarakat madani yang modern di Indonesia pascacolonial. ini terutama berkembang melalui tumbuh suburnya

Kemudian saat ini Masyarakat Indonesia sekarang di hadapkan dengan arus globalisasi yang pada akhirnya di ketahui bahwa perkembangan masyarakat madani masih belum bias di temukan. Karena, masyarakat Indonesia baru saja atautengah menghadapi proses transformasi social, di satu pihak, dan pihak lain, kekuasaan Negara sangatlah besar vis a vis masyarakat.

Bagaimanapun juga kalau kita membicarakan masyarakat madani, kita tak mungkin melupakan transformasi social yang membawa masyarakat pada suatu tahap, seperti apa tingkat modernitas masyarakat itu, sebagaimana dinyatakan oleh Nicos Mouzelis (1995) aktifis-aktifis intelektual dan gerakan kebudayaan di masyarakat dan juga pelaksanaan ide-ide demokrasi dalam proses politik di pemerintahan pusat. Dan juga, lingkungan masyarakat umumnya bebas dan memperoleh dukungan yang luas khususnya dari tokoh-tokoh elite politik yang politik yang kebanyakan berasal dari kalangan intelektual. Mereka pada umumnya dididik dalam lembaga-lembaga pendidikan modern atau memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan gerakan demokrasi sebelum kemerdekaan.

Sayangnya, munculnya masyarakat madani semacam itu hampir tidak berkembang dengan baik dan sebaliknya hanya terbatas pada sedikit kelas elite di wilayah perkotaan. Factor penyebabnya di antaranya krisis politik yang lebih besar di tingkat pusat, kegagalan pembangunan ekonomi, dan tingkat konflik social dan budaya yang tinggi yang berasal dari pertentangan social yang ada dalam masyarakat pascakolonial. Tidak hanya factor-faktor ini yang hanya menghambat perkembangan masyarakat madani yang tumbuh, namun ini juga yang membuka jalan terhadap keburuk-keburukannya.

Dibawah rezim demokrasi terpimpin yang di ciptakan oleh Soekarno, melancarkan perombakan politik besar-besaran dengan tujuan untuk mengakhiri orientasi pluralis dari demokrasi liberal dan kemudian menggantinya dengan suatu pemerintahan otoriter. Masyarakat madani Indonesia selama masa itu tidak diragukan lagi berada di pinggir

kehancuran karena pemerintahan otoriter soekarno. Ruang public hampir terhapuskan melalui pengawasan Negara atas pembicaraan-pembicaraan public.media massa secara penuh mendedikasikan diri mereka untuk mendukung proyek-proyek politik dari partainya atau hanya menjadi corong soekarno.

Faksionalisme yang mendalam di bawah rezim soekarno dan lemahnya masyarakat madani telah memberikan kesempatan emas bagi militer untuk menciptakan suatu aliansi yang kuat antara kelompok-kelompok tertentu untuk menghadapi aliansi antara politik soekarno dengan partai komunis Indonesia. Dalam perkembangannya, aliansi ini berhasil membujuk beberapa orang intelektual anti-soekarno yang kemudian menjadi unsur terpenting dalam merencanakan dan melaksanakan strategi ekonomi dan politik di bawah sistem politik yang baru.

Pada masa awal rezim orde baru(1968-1970),harapan terhadap redemokratisasi sangatlah tinggi. Terhadap suatu kesempatan yang besar bagi rezim yang baru untuk membangun pemerintahan demokrasi yang telah diabaikan oleh rezim demokrasi terpimpin di bawah soekarno. Partai-partai politik masih tetap padu untuk berpartisipasi dalam arus baru demokratisasi setelah melakukan beberapa reformasi internal. Lagi pula,kembalinya ruang public yang bebas ternyata saat itu cukup menjanjikan yang di tandai dengan terbukanya surat kabar dan mass media yang lain dan juga kemunculan kembali diskusi-diskusi politik yang terbuka dalam masyarakat.

Bicara mengenai politik, rezim yang baru menekankan pentingnya stabilitas,keamanan dan rasa persatuan di antara anggota

masyarakat. Secara kelembagaan, rezim ini telah membangun sistem semacam ini. Dengan demikian, berjalannya pemilu secara teratur, birokrasi Negara dan sistem kepartaian yang dapat berjalan (meskipun di batasi), ketiadaan kekacauan politik internal secara relative, dan posisi yang baik di dunia internasional, semuanya adalah tema-tema dari cerita keberhasilan yang diulang-ulang yang dapat diklaim secara layak oleh orde baru.

Rezim juga berhasil di dalam menanamkan dan menginternalisasikan ideologi persatuan dari masyarakat untuk memperkuat otoritasnya dan mempertahankan keabsahannya. Lebih jauh lagi melalui penggunaan cara-cara korporatis Negara yang efektif, pemerintahan dapat mengawasi secara hati-hati. Partisi politik dari berbagai keelompok kepentingan dalam masyarakat dan pada bersamaan menindas elemen-elemen yang tidak di kehendaki di didalamnya. Di wilayah pedesaan artikulasi dan kepentingan politik di kelola dalam konteks jaringan administratif, struktur komando militer, dan organisasi-organisasi social yang hadir di tingkat desa.

Kebijakan orde baru terhadap politik yang bebas dapat di lihat sebagai restriktif (membatasi), meskipun dibandingkan dengan rezim terdahulu di bawah soekarno terdapat perbaikan-perbaikan yang penting. Dengan demikian, benar bahwa terdapat perbaikan dalam lingkungan public, namun terlalu awal untuk mengharapkan perubahan yang berarti dalam pemberdayaan masyarakat madani.

Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi, menurut Dawam bagaikan dua sisi mata uang, keduanya bersifat ko-eksistensi. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat

ditegakan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah civil society dapat berkembang wajar.

Mayarakat madani merupakan “rumah” persemaian demokrasi. Perlambang demokrasinya adalah pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Namun dmokrasi tidak hanya bersemayam dalam pemilu, sebab jika demokrasi harus mempunyai “rumah”, maka rumahnya adalah masyarakat madani.

Dalam masyarakat madani terdapat nilai-nilai universal tentang pluralisme yang kemudian menghilangkan segala bentuk kecenderungan partikularisme dan sekterianisme. Hal ini dalam proses demokrasi menjadi elemen yang sangat signifikan, di mana masing-masing individu, etnis dan golongan mampu menghargai kebhuinekaan dan menghormati stiap keputusan yang diambil oleh salah satu golongan atau individu.

G. Pilar-Pilar Penegak Masyarakat Madani

Yang dimaksud dengan pilar penegak masyarakat madani institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan pengusaha yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakan masyarakat madani,pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani. pilar- pilar mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani. pilar-pilar tersebut antara lain adalah Lembaga swadaya Mayarakat(LSM),.Pers,Supremasi Hukum, Perguruan Tinggi dan Partai Politik.

1. Lembaga Swadaya masyarakat

Institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain itu LSM dalam konteks masyarakat madani juga bertugas mengadakan empowering (pemberdayaan) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat.

2. Pers

Merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani, karena memungkinkannya dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari social control yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warganegaranya.

3. Supremasi Hukum

Setiap warga Negara, baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada (aturan) hukum. Hal tersebut berarti bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antara warga negara dengan pemerintahan haruslah dilakukan dengan cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala

bentuk penindasan hak asasi manusia, sehingga terpolakan bentuk kehidupan yang civilized.

4. Perguruan Tinggi

Tempat dimana civitas akademiknya (dosen dan mahasiswa) merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur *moral force* untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada rel dan realities yang betul-betul objektif, menyoarakan kepentingan masyarakat (public). Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka perguruan tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Disisi lain perguruan tinggi memiliki “tri dharma perguruan tinggi” yang harus dapat diimplementasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

5. Partai Politik

Wahana bagi Negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni Negara, tetapi bagaimanapun sebagai sebuah tempat ekspresi politik warganegara, maka partai politik ini menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.

H. Perkembangan Masyarakat Madani di Indonesia

Dalam sejarah Indonesia, peran cendekiawan merupakan salah satu kekuatan masyarakat madani yang mandiri. Inti proses nation-building dan pembentukan suatu masyarakat politik yang demokratis telah sama-sama kita ketahui. Jauh sebelum kemerdekaan bangsa menjadi sebuah realitas politik, kaum cendekiawan telah merupakan pelopor bagi tumbuhnya kesadaran baru yang memungkinkan munculnya tuntutan politis berupa sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat kita sekarang ini, dengan yang sudah sangat umum disampaikan kepada khalayak. Tidak jarang, indikator tersebut bersifat mengecoh. Ekonomi Indonesia, misalnya selama dasawarsa terakhir ini mengalami pertumbuhan sekitar 7%. Suatu prestasi yang diakui siapapun di dunia internasional. Pendapatan perkapita masyarakat Indonesia memasuki tahun 1990-an telah melebihi angka US\$ 1000.¹⁶ Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat pluralistic. Atau lebih tepat disebut masyarakat yang sangat tingkat fragmentasi sosialnya yang bersumber pada masalah ekonomi, social-budaya, etnisitas, juga termasuk bidang politik. Itu semua merupakan sesuatu yang menghambat tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani, atau setidaknya melambatkan perkembangannya.

Masyarakat madani mempersyaratkan adanya organisasi social dan politik, seperti partai politik atau kelompok kepentingan, yang memiliki tingkat kemandirian tinggi namun di tingkat kemandirian Negara kita sangatlah rendah.

Entah menyangkut derajat rekrutmen yang mereka miliki atau derajat aktifitas yang memungkinkan mereka mengisi space yang tersedia di antara Negara dan rakyat. Tantangan masa depan demokrasi di negeri kita ialah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan universal. Kita semua harus bahu membahu agar jiwa dan semangat kemanusiaan universal itu merasuk ke dalam jiwa setiap anak bangsa sehingga nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan masyarakat madani ini menurut penulis harus di motori oleh dua ormas besar yaitu NU dan Muhammadiyah. Dua organisasi Islam ini usia lebih tua dari republik. Oleh karena itu, ia harus lebih dewasa dalam segala hal. Wibawa, komitmen dan integritas para pemimpin serta manajemen kepemimpinannya harus bisa seimbang dengan para pejabat negara, bahkan ia harus bisa memberi contoh baik bagi mereka. Ayat yang disebutkan di awal itu mengisyaratkan bahwa perubahan akan terjadi jika kita bergerak untuk berubah. "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri". Dan bila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya :

1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat

3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi

Menurut dawan ada tiga strategi yang salah satunya dapat di gunakan untuk memperdayakan masyarakat madani di indonesia.

1. Strategi yang lebih mementingkan intregasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik,dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik.
2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Yang berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama di perlukan proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan,maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol terhadap negara.
3. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul

akibat kekecewaan terhadap realisasi dan strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas.

Ketiga model strategi pemberdayaan masyarakat madani tersebut dipertegas oleh hikmah bahwa di era transisi harus dipikirkan prioritas-prioritas pemberdayaan dengan cara memahami target-target grup yang paling strategis serta penciptaan pendekatan-pendekatan yang tepat di dalam proses tersebut.

I. Rangkuman

1. masyarakat madani adalah suatu kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (*public sphere*) dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.
2. Karakteristik masyarakat madani antara lain adalah adanya *Free Public Sphere*, Demokratis, Toleransi, Pluralisme, Keadilan Sosial, dan berkeadaban
3. Pilar-pilar masyarakat madani antara lain adalah Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), Pers, Supremasi Hukum, Perguruan Tinggi dan Partai Politik.
4. Kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya :

- a. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
- b. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
- c. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
- d. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas
- e. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
- f. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi

J. Tugas


Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan tepat !

1. Jelaskan pengertian masyarakat madani!
2. Sebutkan karakteristik masyarakat madani!
3. Sebutkan pilar-pilar masyarakat madani!
4. Apa kendala masyarakat madani di Indonesia?
5. Bagaimana hubungan masyarakat madani dan demokrasi?
6. Bagaimana hubungan masyarakat madani dan negara?
7. Apayang dimaksud *Free Public Sphere*?
8. Apa yang dimaksud dengan sikap toleran?
9. Apa fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat?
10. Apa tugas pers dalam masyarakat madani?

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar Saafroedin & Hudawati Nanie (peny). 1998. *Risalah Sidang BPUKI dan PPPKI*. Jakarta. Sekretariat Negara RI.
- Burhanuddin Salam. 1996. *Filsafat Pancasila*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Cristenonson Reo M. 1975. *Ideologies and Modern Politics*. New York: Dodd, Mead & Company.
- Daroeso Bambang. 1986. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Effendy Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara*. Jakarta: Paramadina.
- Fauzi Achmad. 2003. *Pancasila (Tinjauan dari Konteks Sejarah, Filsafat, Ideologi Nasional dan Ketatanegaraan RI)*. Malang: PT. Danar Wijaya-Brawijaya University Press.
- Ismail Faisal. 1999. *Ideologi, Hegemoni dan Otoritas agama: Wacana ketegangan kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kaelan. 2000. *Reformasi Kebebasan Ideologi dan Bangkitnya Masyarakat NASAKOM Baru*. Yogyakarta: Paradigma.
- _____ 2001. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta. Paradigma.
- Laboratorium IKIP Malang. 1989. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Malang: IKIP Malang.
- Mohammad Noor Syam. 1986. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Noor MS Bakry. 2003. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Liberty
- Rozikin Daman. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Soegito. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Soenoto. 1982. *Mengenal Pancasila, Tinjauan Historis*. Yogyakarta. FE UII.
- Soeprapto & Maria Fajar Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soerjanto Poespowardojo. 1991. *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosia-Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Syarbani Syahril. 2003. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subroto Djoko (Ed). 1998. *Visi Abri Menatap Masa Depan*. Yogyakarta UGM Press.
- Suseno Franz Magnis. 1986. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1999. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Usman Oetoyo & Alfian (ed). 1991. *Pancasila sebagai Ideologi*. Jakarta: BP7 Pusat.
- Winarno & Sri Haryati. 2005. *Pendidikan Pancasila*. Surakarta : Pustaka Cakra Surakarta.
- Wreksosuhardjo Sunarjo. 2001. *Ilmu Pancasila Yuridis Ketatanegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yatim Badri. 1999. *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- _____. *Ketetapan MPR 1999, 2000*. Solo: PT Pabelan.
- _____. *UUD 1945 dan Amandemen ke empat*. Solo: Ramadani.



CIVIC EDUCATION

Civic Education dimaksudkan sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Mata kuliah ini menjadi penting, karena Civic Education dapat menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Civic Education dalam demokrasi adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat otonomi pemerintahan. Pemerintahan otonom yang demokratis berarti bahwa warga negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri, mereka tidak hanya menerima dikte dari orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain, tapi terlibat aktif dalam sistem itu secara partisipatif.

 **FATABA PRESS**
Pusat Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura - Sukoharjo
Tlp. (0271) 781516 Fax. (0271) 782774
www.fataba.iain-surakarta.ac.id
e-mail: fataba_press@yahoo.co.id

ISBN 978-60221-242049



9 786021 242049